

**HAMBATAN YURIDIS DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI  
MITRA PROTEKSI MANDIRI OLEH AJB BUMIPUTERA 1912  
CABANG JAKARTA PASCA RESTRUKTURISASI**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RAMA AGUNG WIJAYA**

No. Mahasiswa : 14410649

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**HAMBATAN YURIDIS DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI  
MITRA PROTEKSI MANDIRI OLEH AJB BUMIPUTERA 1912  
CABANG JAKARTA PASCA RESTRUKTURISASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum**



**RAMA AGUNG WIJAYA**

No. Mahasiswa : 14410649

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**HAMBATAN YURIDIS DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI  
MITRA PROTEKSI MANDIRI OLEH AJB BUMIPUTERA 1912  
CABANG JAKARTA PASCA RESTRUKTURISASI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal.....15 Januari 2019.....

Yogyakarta, 15-01-2019.....

Dosen Pembimbing I,



**(Abdurrahman Al-Faqih, S.H., M.A., LL.M.)**

**NIK. 094100401**

**HAMBATAN YURIDIS DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI  
MITRA PROTEKSI MANDIRI OLEH AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG  
JAKARTA PASCA RESTRUKTURISASI**


Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas  
Akhir/Pendadaran pada Tanggal 15 Februari 2019 dan Dinyatakan LULUS  
Yogyakarta, 15 Februari 2019

Tim Penguji


1. Ketua : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.


2. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H.


3. Anggota : Abdurrahman Alfaqih, S.H., M.A., LL.M.



Tanda Tangan








Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillaahirrahmaanirrahim*

Yang bertandatangan dibawahini, saya :

Nama : **RAMA AGUNG WIJAYA**

NIM : **14410649**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul :

**HAMBATAN YURIDIS DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MITRA PROTEKSI MANDIRI OLEH AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG JAKARTA PASCA RESTRUKTURISASI**

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik Administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir

ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.


Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 14 Januari 2019  
Pembuat Pernyataan

  
**RAMA AGUNG WIJAYA**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rama Agung Wijaya
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 8 Februari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah :
6. Alamat Terakhir : Jalan Manyar Sewu ,Rt 07/Rw 09, Mantub, Banguntapan, Bantul, DIY
7. Alamat Asal : Jalan Lembang Baru 4 No. 41, Tangerang
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Agus Sujatmiko
  - Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
  - b. Nama Ibu : Esti Paringsih
  - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Sudimara 07 Tangerang
  - b. SLTP : SMP Negeri 3 Tangerang
  - c. SLTA : SMA Negeri 12 Tangerang
10. Organisasi :
  1. Ketua Ekskul Badminton SMP 3 Tangerang
  2. Ketua Paskibraka SMP 3 Tangerang
  3. Ketua Paskibraka SMA 12 Tangerang
  4. Bendahara Ekskul Badminton SMA 12 Tangerang
11. Prestasi :
  1. Mewakili SMA 12 Tangerang Mengikuti Lomba Debat Antar SMA Se-Jakarta Dan Tangerang
  2. Ranking 3 Diantara Semua Kelas IPS
12. Hobby : Badminton Dan Traveling

Yogyakarta, 14 Januari 2018  
Yang Bersangkutan,

  
(Rama Agung Wijaya)  
NIM. 14410649

## MOTTO

QS. At Taubah ayat 120,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

"*Sesungguhnya Allah tidak menyalakan pahala orang-orang yang berbuat baik.*"

QS. Ar Ra'd ayat 22 Allah berfirman,

وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

"*Dan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan.*"

Qs. Al-Ankabut: 6 Allah berfirman,

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

"*Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri*"


“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :



**Ayahanda yang saya hormati  
Agus Sujatmiko**

**Ibunda yang saya sayangi  
Esti Paringsih**

Atas perhatian dan perjuangannya yang tidak kenal lelah dan tidak berhenti memberikan kasih sayang, pengorbanan, motivasi, dan tauladan yang baik dalam kehidupan serta selalu mendoakan penulis

❖ **Almamaterku**

❖ **Himpunan Mahasiswa Islam**

❖ **Mereka yang sedang berjuang demi berharap Ridho Allah SWT**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Hambatan Yuridis Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri Oleh Ajb Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Pasca Restrukturisasi”** sesuai dengan yang diharapkan. Sahalawat beserta salam kita haturkan kepada nabi kita, sang revolusioner sejati pembawa kebenaran hakiki Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kezaman yang lebih baik dan berharap mendapatkan *syafa'atnya* di *Yaumul Akhir* kelak.

Penulis banyak mendapatkan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta jajarannya
3. Bapak Masyhud Asyhari., S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu dan memberikan masukan untuk dapat memberikan yang terbaik, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Bapak Abdurrahman Al-Faqiih.,S.H., M.A., LLM. selaku dosen pembimbing atas segala waktu, tenaga, arahan dan bimbingannya sejak

dimulainya penyusunan rencana sampai pada selesainya penulisan skripsi ini.

5. Ayahanda Agus Sujatmiko dan Ibunda Esti Paringsih selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dan doa semoga Allah S.W.T membalas jasa yang tak tergantikan ini.
6. Kepada adik-adikku tercinta Dita Ayu Larasati dan Hafid Wahyu Sadewa yang memberikan dukungan baik moral atau doa yang selalu pengertian, selama penyusunan skripsi ini.
7. Kepada “ARAB” para Sahabatku yaitu Alif Aditya, Ahmad Fitrah Maulana, serta Bayu Aji Prakoso yang selalu sabar dan menyemangatiku terus meskipun kita terpisah jauh
8. Kepada para sahabatku Farand Kurnia Rosidi, Teni Susanto, Rito, Falah, dan semua yang tidak dapat tersebut satu persatu selama penulis berkuliah di Yogyakarta,
9. Kepada para anggota Sedekah Ngider Yogyakarta yang telah membimbing penulis untuk selalu sabar dan khusnudzon dalam menghadapi cobaan hidup.
10. Para pembimbing di Departemen Klaim, Departemen SDM, dan Departemen lainnya yang memberikan motivasi dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai
11. Kepada keluarga besar Simbah Hadi Seputro dan keluarga besar Simbah Sudijono, Pakde Untoro sekeluarga, Pakde Ibnu sekeluarga, dan Tante Aning sekeluarga yang selalu menyemangati penulis.

12. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya, atas doa dan dorongan semangat serta pengorbanan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih penuh dengan kekurangan, penulis mohon maaf kepada semua pihak jika dalam penyusunan skripsi ini kurang berkenan baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 11-11- 2018



**RAMA AGUNG WIJAYA**

**NIM. 14410649**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Orisinalitas Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Definisi Operasional.....	19
G. Metode Penelitian.....	24
H. Teknik Pengumpulan Data.....	25
I. Metode Pendekatan Penelitian.....	26
J. Analisis Data.....	27
K. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II</b>	
<b>ASURANSI JIWA SERTA PERUSAHAAN ASURANSI BERBADAN</b>	
<b>HUKUM MUTUAL.....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....	29
1. Pengertian asuransi.....	29
2. Penggolongan Asuransi.....	31
3. Perjanjian asuransi.....	34
4. Polis Asuransi.....	38
5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi.....	41
B. Asuransi Jiwa pada Umumnya.....	43
1. Pengertian Asuransi Jiwa.....	43
2. Fungsi Asuransi Jiwa.....	44
3. Polis Asuransi Jiwa.....	45
4. Jenis-jenis Asuransi Jiwa.....	45
5. Jenis produk asuransi Jiwa.....	46

6. Klaim atau Tuntutan Ganti Rugi dalam Asuransi Jiwa.....	47
C. Perusahaan Asuransi Jiwa Mutual (Usaha Bersama).....	48
D. Asuransi dalam perspektif Islam .....	51
<b>BAB III</b>	
<b>HAMBATAN YURIDIS DAN UPAYA AJB BUMIPUTERA 1912 DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MITRA PROTEKSI MANDIRI .....</b>	
A. Sejarah dan Lokasi Perusahaan .....	56
B. Hambatan Yuridis dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri .....	63
C. Upaya AJB Bumiputera 1912 dalam Menghadapi Hambatan Yuridis Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri .....	72
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>

## ABSTRAKSI

Banyak masyarakat beranggapan bahwa asuransi pada saat ikut asuransi pertama di permudah namun pada saat pembayaran klaim dipersulit atau di perlambat ,presepsi inilah yang harus di rubah oleh perusahaan asuransi jiwa dengan pelayanan yang baik khususnya klaim walaupun tidak semua permasalahan klaim di akibatkan oleh perusahaan itu sendiri namun juga akibat dari peserta asuransi yang kurang paham atas proses klaim dan juga Negara yang melakukan pembiaran. Saat ini AJB Bumiputera sedang diambang kritis beberapa klaim telat dibayarkan salah satunya adalah asuransi perorangan Mitra Proteksi Mandiri. karena Untuk itu perlu adanya informasi yang jelas apa yang menyebabkan penundaan dalam pembayaran klaim itu terjadi?, Hambatan yuridis seperti apa yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran klaim?. Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas proses klaim asuransi jiwa Mitra Proteksi Mandiri di perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 dilihat dari sisi Yuridis dengan tujuan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penyebab terjadinya hal tersebut. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan melakukan observasi yang mendalam serta studi dokumen/pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisa dari sudut pandang menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Penelitian ini penulis membuat skripsi berupa penjelasan secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa permasalahan pembayaran klaim di Perusahaan Asuransi Jiwa AJB Bumiputera 1912 Asuransi Jiwa Mitra Proteksi Mandiri yaitu Klaim penebusan dilakukan menundaan. Permasalahan klaim terjadi dari 2 pihak yaitu pihak internal (perusahaan asuransi) ; tidak adanya ketentuan batas waktu dalam pelayanan proses klaim, adanya pengetatan pembayaran klaim, dan pihak eksternal (Pemerintah beserta Otoritas Jasa Keuangan) yang belum bisa merumuskan aturan khusus bagi badan Usaha Bersama dan terkesan mencoba dan gagal seperti tidak dipikirkan dengan matang. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat menyusun Undang-undang Perusahaan Mutual sebagaimana telah diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi supaya AJB Bumiputera bisa merasakan perlakuan yang sama didepan Hukum

*Kata Kunci: Hambatan Yuridis, Mitra Proteksi Mandiri, Pemerintah, AJB Bumiputera 1912*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia pasti menginginkan kehidupannya berjalan dengan aman dan tentram tanpa ada masalah ataupun kejadian yang menimpa diri sendiri, keluarganya, atau harta benda yang dimilikinya. Manusia pada saat ini disibukkan dengan berbagai macam kegiatan atau rutinitas yang sering kali membuat manusia tidak menyadari bahwa masalah ataupun kejadian yang dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga, maupun harta bendanya siap menghampiri mereka dimanapun dan kapanpun mereka berada. Ketika mereka terkena suatu masalah ataupun kejadian yang merugikan harus menanggung segala resiko yang ditimbulkannya. Seseorang yang telah berusaha berhati-hati dalam kehidupannya juga tidak dapat menjamin akan terhindar dari berbagai masalah ataupun kejadian yang merugikan diri sendiri, keluarga, atau harta bendanya karena hal tersebut tidak dapat diperkirakan oleh manusia kapan datangnya dan inilah yang menjadi resiko bagi setiap manusia.

Berkaitan dengan hal mengurangi resiko-resiko tersebut yang lazim dilakukan adalah dengan mengalihkan kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya. Peralihannya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian yaitu perjanjian asuransi atau pertanggungan. Asuransi atau pertanggungan memiliki tujuan untuk melakukan pengalihan resiko terhadap ancaman yang membahayakan harta kekayaan miliknya maupun terhadap jiwanya melakukan pembayaran ganti



kerugian terhadap resiko yang telah dialihkan melakukan pembayaran santunan serta mensejahterakan anggota<sup>1</sup>

Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang menjamin berjanji terhadap pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi pengganti kerugian, yang mungkin diderita oleh yang dijamin selaku akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi<sup>2</sup>

Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.<sup>3</sup> Bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Asuransi merupakan sebuah perikatan, maka sebagai dasar hukum pertama adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), terutama pasal 1320 KUH Perdata terkait dengan sahnya suatu perjanjian. Kemudian lebih khusus diatur pada pasal 1774 KUH Perdata, yang berbunyi “Suatu persetujuan untung–untungan (kans-overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak

---

<sup>1</sup> Djoko Prakosa dan I ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bumi Aksara, jakarta 1987, hlm 12

<sup>2</sup> Pasal 246 KUHD

<sup>3</sup> Ibid 302

maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.<sup>4</sup>

Dapat dimengerti bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Kerugian-kerugian ini akan dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan kepada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi.

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).<sup>5</sup>

Kemudian menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat 1 dijelaskan definisi asuransi yang berbunyi, “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

---

<sup>4</sup> Pasal 1774 kuhperdata

<sup>5</sup> Pasal 246 KUH Dagang

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014, sehingga telah berlalu dan berlaku sekitar 4 (empat) tahun. Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Namun, Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dijanjikan tersebut untuk mengatur lebih lanjut tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) sampai saat ini belum dikeluarkan. Keadaan dan kondisi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Hal tersebut sudah barang tentu tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-undang no 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Asas Equality Before The Law yaitu asas kesamaan menghendaki adanya suatu keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum. Persamaan di hadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu hal terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.<sup>7</sup>

Belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang menjadi perintah Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2014 tidak hanya telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum (non equality before the law) yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Asas tersebut dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik bagi Badan Hukum Usaha Bersama karena tidak diperlakukan sama sebab selanjutnya untuk Perusahaan Perseroan (Perseroan Terbatas) telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun untuk Koperasi telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sementara itu, usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) sampai sekarang belum

---

<sup>7</sup> Dr. Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kharisma Putra Utama, Jakarta 2016, Hal. 65

dikeluarkan, padahal amanat untuk mengeluarkannya sudah berlalu sekitar 4 (empat) tahun dan itu pun dalam bentuk Peraturan Pemerintah bukan Undang-undang. Dengan demikian hak warga/masyarakat untuk mendapatkan sandaran hukum pengaturan badan hukum Usaha Bersama (Mutual), seperti halnya perseroan terbatas maupun koperasi tidak terwujud. Sudah seharusnya negara/pemerintah memperhatikan kemajemukan. Keanekaragaman dan pilihan untuk mendapatkan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan hidup merupakan realitas alamiah dan sosial bangsa Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dengan demikian jelaslah ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2014 tidak mencerminkan keadilan secara proporsional. Hak-hak dari anggota/pemegang polis dalam usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Prinsip keadilan jelas telah dilanggar, seharusnya negara berkewajiban memberikan perlakuan yang sama, baik dalam hal pemberian hak-hak, penuntutan kewajiban-kewajiban dan pelaksanaan penghukuman tertentu dengan dan sesuai hukum serta peraturan perundang-undangan. Jadi prinsip equality before the law haruslah ditegakkan. Prinsip ketiadaan atau penghapusan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilahan berdasarkan pilihan bentuk usaha tertentu, yang mengakibatkan tercabutnya atau berkurangnya pengakuan, penikmatan atau pemanfaatan asas persamaan dan keadilan dalam suatu kesetaraan di bidang hukum dan ekonomi.

Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara No 32 /PUU-XI /2013 Perkara Uji Materi terhadap UU Perasuransian sebelumnya yaitu UU Nomor 2 Tahun 1992, maka bentuk usaha bersama semestinya secara khusus diatur dalam undang-undang. Kenyataan tidak berbanding lurus dengan yang semestinya, Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 di dalam pengaturannya tidak banyak perubahan yang fundamental dengan UU sebelumnya. Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 40 yang menjelaskan pembentukan aturan usaha bersama dalam bentuk Peraturan Pemerintah pun hingga saat ini belum juga dibuat.

Pada pertengahan tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat, menunjuk tujuh orang pengelola statuter dan lima tim ahli untuk mengambil alih AJB Bumiputera 1912. Secara bersamaan, direksi, komisaris, Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang sebelumnya menjabat dinonaktifkan.

Pengelola statuter ini bertugas melakukan restrukturisasi secara menyeluruh terhadap perusahaan. Mereka juga harus memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan baik dan lancar. Sebelum diambil alih pengelola statuter, sudah dilakukan upaya penyehatan keuangan Bumiputera oleh dewan direksi dan komisaris. Mendengar kabar pembentukan statuter itu, sejumlah pemegang polis, mantan direksi, hingga mantan komisaris Bumiputera mengadakan pertemuan.

Dari pertemuan itu, dibentuk tim yang terdiri dari Suwarno, Jaka Iranta, Sukardi, Irvan Rahardjo, dan Lazuardi untuk membuka komunikasi dan berdialog

dengan BPA. Pertemuan demi pertemuan terus dilakukan, Tim yang tadinya hanya lima orang terus bertambah.

Pada tanggal 1 Desember 2016, diskusi di tim ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Menurut mereka, telah terjadi demutualisasi tidak langsung di tubuh Bumiputera. Apa yang dilakukan OJK mereka sebut sebagai terobosan non hukum dan mengabaikan pemegang polis sebagai pemilik perusahaan. Skenario *back door listing* melalui aksi *right issue* PT Evergreen Invesco Tbk dengan Bumiputera sebagai pembeli siaga atau *standby buyer* dinilai layak secara konseptual, tetapi tidak realistis secara finansial.

Evergreen akan melakukan *right issue* dengan target dana Rp10 triliun, sebelumnya ditargetkan Rp30 triliun. Perlu diketahui bahwa Evergreen ini termasuk emiten yang sahamnya “tidur” dengan lelap. Jika saham baru Evergreen ini tak laku, maka Bumiputera lah yang siap sedia membelinya.

*Right issue* yang direncanakan tahun depan itu dilakukan setelah pada 23 Oktober lalu Evergreen, melalui anak usahanya, PT Pacific Multi Industri membeli anak usaha AJB Bumiputera bernama PT Bumiputera 1912. Bumiputera yang berbentuk PT ini memiliki dua anak usaha, PT Bumiputera Investama Indonesia dan PT Bumiputera Properti Indonesia. Ia juga memiliki cucu perusahaan dari anak perusahaannya bernama PT Bumiputera Life Insurance.

Evergreen akan membayar kewajiban AJB Bumiputera melalui dana hasil *right issue* itu. Sedangkan aset Bumiputera akan turun ke anak-anak usahanya yang sudah diakuisisi Evergreen. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Dumoly

F Pardede mengatakan penggantian pengurus yang dilakukan OJK sudah sesuai dengan UU No. 21/2011 tentang OJK, UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, dan POJK No. 41/POJK. 05/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.<sup>8</sup>

Tetapi berjalannya waktu, Pengelola Statuter Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 membuka suara mengenai perihal restrukturisasi yang sudah terjadi, hingga munculnya nama baru PT Asuransi Jiwa Bhinneka yang sebelumnya merupakan anak usaha dari AJB Bumiputera. menurut, Pengelola Statuter Bidang SDM, Umum dan Komunikasi AJB Bumiputera Adhi Massardi, munculnya nama Bhinneka Life bermula dari gagalnya perjanjian antara AJB Bumiputera dengan PT Evergreen Invesco Tbk (GREN). PT GREN menjanjikan keuntungan bersih 40%. tetapi tidak bisa dipenuhi akibatnya perjanjian dibatalkan dan tidak dilanjutkan. Hal lain yang menyebabkan batalnya perjanjian adalah hasil penjualan properti yang awalnya dijanjikan dalam bentuk tunai, namun ternyata dibayar dalam bentuk promissory note (surat kesanggupan bayar) senilai Rp 3,3 triliun.

Dengan batalnya perjanjian antara AJB Bumiputera dan GREN ada beberapa hak GREN yang harus hilang. Pertama adalah dari sisi kepemilikan properti, GREN dalam hal ini tidak bisa lagi menggunakan aset AJB Bumiputera senilai Rp 4,3 triliun.

---

<sup>8</sup> <https://tirto.id/rumitnya-menyelamatkan-ajb-bumiputera-b86j> Diakses pada tanggal 10 agustus 2018 pukul 21.00 WIB



Kemudian, PT Asuransi Jiwa Bumiputera yang awalnya didirikan untuk memproduksi premi baru akibat AJB Bumiputera yang *run off* harus mengganti namanya. Hal inilah yang menyebabkan Asuransi Jiwa Bumiputera berubah namanya menjadi Bhinneka Life. Kemudian untuk mengisi 'kekosongan hukum' pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan dan memberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Aturan ini menjadi acuan untuk penanganan satu-satunya perusahaan asuransi berbadan hukum mutual di Indonesia yaitu Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Aturan ini ada akibat dari putusannya perjanjian kerjasama AJB Bumiputera 1912 dengan PT. Evergreen karena ketidaksamaan ideologi. Diharapkan sebagai solusi tetapi aturan ini berpotensi menyandera Asuransi Jiwa Bersama sebagai satu-satunya asuransi usaha bersama. Khususnya terkait penilaian aset yang diperkenankan sebagai dasar perhitungan tingkat solvabilitas.<sup>9</sup>

Aturan tersebut mensyaratkan tingkat solvabilitas (perbandingan modal terhadap risiko) Perusahaan asuransi yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) sama dengan badan hukum berbentuk PT sehingga AJB Bumiputera dalam Laporan keuangan selalu mengalarni kerugian. Perlakuan yang demikian tentu sangat merugikan, mengingat badan usaha PT jelas-jelas berbeda dengan Usaha Bersama (Mutual). PT merupakan persekutuan modal yang pemiliknya para

---

<sup>9</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/24/070000926/upaya-ojk-selamatkan-ajb-bumiputera-1912> diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB

pemodal, sedangkan Usaha Bersama (Mutual) lebih merupakan persekutuan orang, yang pondasinya kebersamaan para anggotanya dengan tujuan mensejahterakan seluruh anggotanya.<sup>10</sup> Hal yang demikian jelas perlakuan dan pengaturan yang tidak adil.

Salah satu permasalahan yang timbul dari akibat kekosongan hukum yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

Seorang nasabah bernama Galih Prawita sebagai pemegang polis asuransi Mitra Proteksi Mandiri dengan rincian premi yang harus dibayarkan sebesar Rp. 300.000,00,- setiap tiga bulan selama 15 tahun, terhitung pembayaran premi di mulai dari bulan Februari 2014. Pada pertengahan bulan Februari 2017 ia melakukan pembayaran terakhir untuk periode 17 Februari 2017 sampai dengan 16 Mei 2017 dengan alasan ingin penebusan sebelum habis kontrak, setelah itu ia tidak lakukan pembayaran lagi karena berniat untuk melakukan pencairan dana. Tanggal 18 Agustus 2017, ia ke kantor AJB Bumiputera 1912 cabang Otista Jakarta Timur dengan membawa semua persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pencairan dana atau yang disebut dengan "Penebusan Sebelum Habis Kontrak".

Setelah mengisi data, customer service memberikan tanda terima dan mempersilahkan ia untuk menunggu proses yang memakan waktu tiga bulan terhitung sejak dokumen diterima. Artinya paling lambat dana sudah ia terima di rekening tabungan sekitar bulan November 2017. Akan tetapi sampai saat ini dan

---

<sup>10</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180304072408-17-6120/pojk-asuransi-usaha-bersama-picu-ketidakpastian-baru> diakses pada tanggal 15 April 2018 pukul 18.45

beberapa kali menghubungi Call Centre, dana tersebut belum dicairkan dan hanya diminta untuk menunggu. Menurut Call Centre, Departemen Klaim sudah menyetujui pengajuan pencairan dananya dan hanya menunggu untuk pengiriman uang dari Departemen keuangan.<sup>11</sup>

Dari permasalahan tersebut terdapat indikasi ketidaksesuaian antara perjanjian atau polis asuransi Mitra Proteksi Mandiri yang dibuat oleh AJB Bumiputera 1912 dengan pemegang polis terhadap realisasinya dilapangan atau pemenuhan prestasinya oleh AJB Bumiputera 1912. Menyangkut hak peserta/pemegang polis untuk pencairan klaim. Hak para pemegang polis tersebut tidak diperolehnya atau diperoleh namun tidak sepenuhnya dikarenakan pengaturannya hanya dibuat Internal. Hingga saat ini DPR dan Pemerintah (legislator) belum dapat menemukan racikan yang tepat dalam membuat peraturan bagi AJB Bumiputera 1912 yang mana hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi AJB Bumiputera 1912 serta para pemegang polis. AJB Bumiputera 1912 sulit melakukan suatu perbuatan hukum jika tidak ada landasan atau dasar hukum yang pasti, disisi lain pemegang polis pada umumnya kebingungan karena tidak mengetahui kedudukannya selaku “pemilik”. Mereka memahaminya seperti asuransi lainnya yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), di mana dalam PT, posisi pemegang polis semata-mata hanya sebagai tertanggung sehingga hak-haknya hanya terbatas pada pengajuan klaim apabila terjadi peristiwa seperti yang diperjanjikan, itupun jika tidak ada kendala dari pihak penanggung dan tertanggung.

---

<sup>11</sup> <https://news.detik.com/suara-pembaca/3831434/pencairan-polis-asuransi-bumiputera-tidak-ada-kepastian> diakses pada tanggal 28 maret 2018 pukul 19.00 WIB

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul :

**“HAMBATAN YURIDIS DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MITRA PROTEKSI MANDIRI OLEH AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG JAKARTA PASCA RESTRUKTURISASI”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa hambatan yuridis dalam pembayaran klaim asuransi Mitra Proteksi Mandiri?
2. Bagaimana upaya AJB Bumiputera 1912 dalam menghadapi hambatan yuridis klaim asuransi tersebut?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari pembuatan penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui hambatan yuridis dalam penyelesaian klaim asuransi Mitra Proteksi Mandiri
2. Untuk mengetahui upaya AJB Bumiputera 1912 dalam menghadapi hambatan yuridis klaim asuransi Mitra Proteksi Mandiri

**D. Orisinalitas Penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Sepengetahuan penulis, skripsi dengan judul “Hambatan Yuridis Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri Oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Jakarta

Pasca Restrukturisasi” belum pernah dilakukan pada penelitian apapun walaupun sudah pernah dilakukan penelitian dengan judul “Klaim Asuransi Jiwa Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang” yang ditulis dalam bentuk thesis oleh Vivien Andriani yang merupakan mahasiswi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2008. Perbedaan yang jelas ada pada pokok permasalahan yaitu penulis sendiri menekankan penelitian di bidang hukum yaitu hambatan yuridis sedangkan penulis Vivien Andriani menekankan kendala pada sisi ekonomi. Kemudian dari sisi lokasi penelitian juga berbeda yaitu penulis sebelumnya berada pada cabang Semarang sedangkan pada penelitian kali ini lokasi ada pada Cabang Jakarta

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

#### **1. Pengertian Asuransi**

Secara aspek hukum telah dituangkan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksud “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. Menurut Sastrawidjaja unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 246 KUH Dagang yaitu :<sup>12</sup>

- a. Perjanjian
- b. Kewajiban pertanggungan membayar premi
- c. Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang
- d. Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi

---

<sup>12</sup> Man S.Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung, Alumni, hlm. 139

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang berbunyi :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalah untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau di dasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

## 2. Pengertian Asuransi Jiwa

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang berbunyi :

“Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD:

“Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Pertanggung jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dimana penutup asuransi mengikatkan

diri untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada pengguna asuransi yang didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk.<sup>13</sup>

Fungsi asuransi jiwa yaitu dapat dikatakan memberikan jaminan tersedianya sejumlah uang tunai, atau memberi manfaat penghasilan bagi keluarga atau ahli waris tertanggung jika tertanggung meninggal dunia. Polis asuransi jiwa yang mempunyai sifat tabungan, mempunyai fungsi utama selain tersedianya sejumlah uang pada saat tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan, juga menyediakan sejumlah uang bagi tertanggung bila mencapai usia tertentu atau pada masa selesai kontrak, yang dapat digunakan sebagai modal keluarga di hari tua.

### 3. Polis Asuransi Jiwa

Polis-polis asuransi jiwa yang mempunyai sifat tabungan, mempunyai fungsi utama selain tersedianya sejumlah uang pada saat tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan, juga menyediakan sejumlah uang bagi tertanggung bila mencapai usia tertentu atau pada masa selesai kontrak, yang dapat digunakan sebagai modal keluarga di hari tua.<sup>14</sup>

Polis pertanggungan jiwa, khusus diatur didalam Pasal 304 KUH Dagang, yang menyebutkan beberapa hal yang menjadi isi dari polis, yaitu :

---

<sup>13</sup> Purwosutjipto, H.M.N.1996, *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, hlm.139

<sup>14</sup> R Ali Rido, 1986, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung, Remadja Karya, hlm. 177

- a. Hari pengadaaan pertanggungan itu;

Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakannya asuransi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kapan asuransi tersebut mulai berjalan. Dengan demikian, akan dapat diketahui pula sejak hari dan tanggal itu risiko menjadi beban penanggung.

- b. Nama tertanggung;

Dalam polis harus dicantumkan nama tertanggung sebagai pihak yang wajib membayar premi dan berhak menerima polis. Apabila terjadi evenemen, atau apabila jangka waktu berlakunya asuransi berakhir, tertanggung berhak menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dri penanggung. Selain tertanggung, dalam praktik asuransi jiwa dikenal pula penikmat (beneficiary), yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari penanggung karena ditunjuk oleh tertanggung atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam polis. Penikmat berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;

Objek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia. Orang tersebut biasanya adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Namanya itu harus dicantumkan dalam polis. Dalam hal ini, tetanggung dan orang yang jiwanya diasuransikan itu berlainan.

- d. Waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;



Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu berlaku asuransi, artinya dalam jangka waktu itu resiko menjadi beban penanggung. Apabila dalam jangka waktu tersebut terjadi evenemen, maka penanggung berkewajiban membayar santunan kepada tertanggung atau orang yang ditunjuk sebagai penikmat (beneficiary).

e. Jumlah uang yang dipertanggungkan;

Jumlah asuransi adalah jumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada saat diadakannya asuransi sebagai jumlah santunan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal terjadinya evenemen, atau pengembalian terhadap kepada tertanggung sendiri dalam hal berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadinya evenemen.

f. Premi asuransi

Premi asuransi adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besar jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh pihak tertanggung pada saat diadakannya asuransi.

4. Bentuk Badan Hukum Perasuransian

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk yaitu :

1. Perseroan terbatas;

2. Koperasi; atau
3. Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.
5. Perjanjian Asuransi bersifat Adhesion

Dibandingkan dengan jenis perjanjian lain, perjanjian asuransi mempunyai sifat dan ciri yang khusus yaitu perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (adhesion), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan dan diciptakan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau tawar menawar. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian terbesar ditentukan secara sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui banyak tentang apa yang akan dikemukakan.<sup>15</sup>

6. Asas Persamaan perlakuan di depan hukum (Equality Before The Law)

Asas Equality Before The Law yaitu asas kesamaan menghendaki adanya suatu keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum. Persamaan di hadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu hal terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.<sup>16</sup>

## **F. Definisi Operasional**

---

<sup>15</sup> Prof. Man Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, P.T Alumni, Bandung 2013, hal 7

<sup>16</sup> Dr. Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, kharisma putra utama, Jakarta 2016, Hal 65

## 1. Hambatan Yuridis

Hambatan merupakan halangan atau rintangan yang cenderung bersifat negatif yaitu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.<sup>17</sup> Pengertian yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah.<sup>18</sup> jika disimpulkan hambatan yuridis adalah keadaan terganggunya atau tidak terlaksananya suatu aturan hukum yang telah disahkan oleh pemerintah mengakibatkan ketidaksesuaian antara keadaan yang seharusnya (*das sein*) dan keadaan yang sebenarnya (*das sollen*).

Penulis berfokus pada penelitian tentang hambatan yuridis dalam penyelesaian klaim asuransi Mitra Proteksi Mandiri di AJB Bumiputera 1912. Pada tahap awal penelitian ini penulis menemukan indikasi bahwa landasan hukum bagi sebuah perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama belum memadai bahkan cenderung belum diatur, selama ini dalam prakteknya pengaturan Perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama menggunakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang pengaturannya disamaratakan dengan perusahaan asuransi berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi. Undang-undang ini melimpahkan pengaturan berbentuk badan Usaha Bersama kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terlebih saat ini kondisi AJB Bumiputera tengah dilanda permasalahan yang cukup rumit hingga OJK mengutus pengelola statuter untuk menangani AJB Bumiputera 1912.

---

<sup>17</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html> diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 13.00 WIB

<sup>18</sup> <http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-yuridis/>

## 2. Klaim asuransi

Klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.

## 3. Mitra Proteksi Mandiri

Keterbatasan penghasilan menjadi kendala untuk mewujudkan kesejahteraan yang diidamkan. Bahkan, tak jarang kesejahteraan menjadi sesuatu yang jauh dari jangkauan. Salah satu cara mewujudkan kesejahteraan tanpa harus menunggu penghasilan lebih adalah program Mitra (Bumiputera) Proteksi Mandiri. Mitra Proteksi Mandiri menawarkan solusi bagi nasabah yang ingin menciptakan sendiri kesejahteraan keluarga tanpa mengharapkan kontribusi pihak lain.

Mitra Proteksi Mandiri diperuntukkan bagi nasabah untuk merencanakan kesejahteraan masa pensiun. Mitra Proteksi Mandiri adalah program asuransi mikro dari Bumiputera untuk nasabah yang berprofesi sebagai petani, nelayan, peternak atau pekerja lainnya. Meskipun berpenghasilan terbatas, nasabah tetap bisa menikmati masa pensiun dengan tenang layaknya seorang pegawai.

Manfaat :

1. Jika Tertanggung hidup hingga akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan menerima Nilai Tunai pada saat habis kontrak.

2. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris sebagai pihak yang ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar :
  - a. Uang Pertanggungan yang meningkat pada saat meninggal.
  - b. Nilai tunai pada saat meninggalSelanjutnya asuransi berakhir.
3. Jika Pemegang Polis mengundurkan diri, maka ia akan menerima Nilai Tunai pada saat mengundurkan diri dan selanjutnya asuransi berakhir.

#### Keunggulan

1. Bebas biaya polis
  2. Premi minimal hanya Rp.200.000,- per bulan / polis
  3. Uang Pertanggungan pada awal asuransi sebesar 24 kali premi bulanan.
  4. Uang Pertanggungan Mitra Proteksi Mandiri terus meningkat sebesar 10% dari
  5. Uang Pertanggungan awal setiap tahun mulai tahun ke dua dan seterusnya hingga akhir kontrak atau jika tertanggung meninggal dunia.
4. AJB Bumiputera 1912

Adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, didirikan 106 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia, AJB Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam, serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi pendirian

AJB Bumiputera 1912. AJB Bumiputera 1912 telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia dan hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di Indonesia . AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia, dan dibangun berdasarkan tiga pilar 'mutualisme', 'idealisme' dan 'profesionalisme'.<sup>19</sup>

Perusahaan asuransi ini mengeluarkan berbagai macam produk-produk asuransi. Secara umum produk asuransi itu dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Asuransi Jiwa Perorangan, Asuransi Jiwa Kumpulan, Dplk (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Ajb Bumiputera 1912.

## 5. Upaya

Usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.<sup>20</sup> Upaya dalam menghadapi hambatan yuridis yang ada dalam penyelesaian klaim asuransi Mitra Proteksi Mandiri. Bagaimana upaya AJB Bumiputera 1912 menyelesaikan ketiadaan landasan hukum yang khusus mengatur badan usaha bersama (mutual) serta sedang dilanda permasalahan masa transisi pasca Restrukturisasi.

## 6. Restrukturisasi

Dalam kamus KBBI berarti penataan kembali, restrukturisasi disini bermakna sebuah kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan melalui pengelola

---

<sup>19</sup> [http://ajb.bumiputera.com/pages/default/our\\_company/company\\_profile/0](http://ajb.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0) diakses pada tanggal 2 April 2018 pukul 14.00 WIB

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/upaya> yang diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pada pukul 18.18

statuter untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan internal AJB Bumiputera 1912. Restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK adalah agar AJB Bumiputera kembali pulih dari kesulitan keuangan. AJB Bumiputera bekerjasama dengan perusahaan PT Evergreen Invesco Tbk (GREN). Kemudian dari kerjasama tersebut PT Evergreen Invesco Tbk akan menyuntikan dana sebesar 40 (empat puluh) Triliun rupiah. Dari kerjasama tersebut AJB Bumiputera 1912 membentuk PT Bumiputera. PT Bumiputera akan beroperasi seperti yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 sebelum kerjasama yaitu mengeluarkan polis asuransi, sedangkan AJB Bumiputera beroperasi hanya mengelola polis yang sudah ada.

Jumlah dana yang ditargetkan dari *rights issue* terus berubah-ubah dari semula Rp 40 triliun menurun menjadi Rp 30 triliun, lalu Rp 10 triliun dan terakhir Rp 4 triliun sebelum akhirnya dinyatakan batal. Setelah melalui proses yang tampak seperti *trial and error* tersebut kerjasama antara AJB Bumiputera dengan PT Evergreen Invesco Tbk berakhir.

## **G. Metode Penelitian**

1. Objek penelitian
  - a. Hambatan yuridis dalam penyelesaian klaim asuransi Mitra Proteksi Mandiri
  - b. Upaya AJB Bumiputera dalam menghadapi hambatan yuridis klaim asuransi Mitra Proteksi Mandiri
2. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian sebagai narasumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi penulis yaitu Departemen Klaim dan Departemen Hukum asuransi AJB Bumiputera 1912 yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman Kav 75 Jakarta

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri darisumber data primer, data sekunder, dan data tersier :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber penelitian yang berkaitan dengan kasus, yaitu Departemen Klaim AJB Bumiputera 1912, Departemen Hukum AJB Bumiputera 1912 serta pemegang polis asuransi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu berupa kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, peraturan otoritas jasa keuangan, peraturan umum polis AJB Bumiputera 1912 dan literatur buku, jurnal, artikel, makalah serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian asuransi.
- c. Sumber data tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedi yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam masalah itu.

### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan atau digunakan oleh penulis, yaitu :



## 1. Data primer

Dilakukan dengan cara wawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada subyek penelitian terkait dengan permasalahan kepada Departemen Klaim AJB Bumiputera 1912, Departemen Hukum AJB Bumiputera 1912 serta pemegang polis asuransi.

## 2. Data sekunder

Data sekunder ini diperoleh penulis dengan cara:

### a. Studi kepustakaan

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan terkait dengan hambatan yuridis serta upaya dalam penyelesaian klaim Mitra Proteksi Mandiri AJB Bumiputera 1912, serta bahan-bahan normatif berupa produk-produk hukum yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan.

### b. Studi dokumentasi

Yaitu mengkaji , mencari dan menemukan berbagai dokumen perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan.

## **I. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu menganalisa dari sudut pandang menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat tertulis dan tidak tertulis.

## **J. Analisis Data**

Analisis data ini dilakukan untuk menguraikan, membahas serta menafsirkan secara sistematis hasil dari temuan yang diteliti oleh peneliti yang akan disampaikan dalam bentuk deskriptif dan analisis yang menjawab semua pertanyaan yang diajukan di dalam rumusan masalah yang telah diajukan.

## **K. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini akan berisikan empat BAB. Setiap bab akan memiliki karakteristik satu sama lain sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

## **BAB I Pendahuluan**

Berisikan tentang latar belakang masalah. rumusan masalah, tujuan penelitian. tunjauan pustaka. metodologi dan sistematika tugas akhir.

## **BAB 11 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi Jiwa dan Hambatan yuridis**

Membahas mengenai Perjanjian, dimana terdapat mengenai perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian dan berakhirnya perjanjian . Lalu dalam bab ini juga membahas mengenai asuransi secara umum yaitu pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, prinsip-prinsip asuransi, hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi dan polis asuransi itu sendiri. Selanjutnya membahas mengenai asuransi jiwa dimana di dalamnya terdapat pengertian asuransi jiwa tersebut serta

berakhirnya asuransi jiwa, lalu terdapat juga bahasan mengenai asuransi dalam perspektif Islam serta penjelasannya.

### **BAB III Hambatan Yuridis dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri AJB Bumiputera 1912**

Membahas mengenai hambatan-hambatan hukum atau yuridis dalam pembayaran klaim asuransi Mitra Proteksi Mandiri oleh AJB Bumiputera 1912 serta usaha atau upaya yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 dalam menghadapi hambatan-hambatan yuridis dalam pembayaran klaim tersebut.

### **BAB IV Penutup**

Berisikan tentang hasil akhir yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan sebagai jawaban menyeluruh yang dideskripsikan secara singkat namun menjawab selnua pennisalahan yang ada serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap pihak yang bersangkutan terhadap permasalahan yang diangkat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

##### **1. Pengertian asuransi**

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya.<sup>21</sup>

Secara aspek hukum telah dituangkan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUH Dagang) yang dimaksud “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. Menurut Sastrawidjaja unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 246 KUH Dagang yaitu :<sup>22</sup>

- a. Perjanjian;
- b. Kewajiban pertanggungan membayar premi;

---

<sup>21</sup> Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, P.T Alumni, Cetakan Ketiga, Bandung, 2012, Hal 1

<sup>22</sup> *ibid*, hlm. 139

- c. Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang;
- d. Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi;

Menurut Professor Mehr dan Cammack yang lebih memusatkan definisi dari aspek teknik, asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terbuka terhadap risiko sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan.<sup>23</sup>

Menurut Drs. Hasyim, Asuransi adalah suatu alat sosial yang menggabungkan risiko-risiko individu ke dalam suatu kelompok dan menggunakan dana yang disumbangkan oleh anggota-anggota kelompok itu untuk membayar kerugian-kerugian.<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum mengingat bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian, maka ketentuan-ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam

---

<sup>23</sup> Mehr dan Cammack, dikutip dari Drs. A. Hasyim, *Manajemen Asuransi*, Balai Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1982, hal.23

<sup>24</sup> Ibid. Hlm. 24

Buku III KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi, selama ketentuan-ketentuan KUH Dagang tidak mengatur atau sebaliknya.<sup>25</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang berbunyi :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau di dasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Pada ketentuan Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

## **2. Penggolongan Asuransi**

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian penggolongan asuransi dibagi menjadi beberapa usaha:

---

<sup>25</sup> Man S.Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, hlm. 139.

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang di pertanggungkan.
- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggunggan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Penggolongan Secara Yuridis, Yaitu :<sup>26</sup>

- 1) asuransi kerugian (schadeverzekering);

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang (materiee/ belang), dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku ketentuan tentang subrogasi (Pasal 284 KUHD). Termasuk dalam golongan

---

<sup>26</sup>Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*, Cetakan Ketiga, PT. Alumni Bandung, 2012, hlm. 83

asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya:

- a) asuransi pencurian (theft insurance);
  - b) asuransi pembongkaran (burglary insurance);
  - c) asuransi perampokan (robbery insurance);
  - d) asuransi kebakaran (fire insurance);
  - e) asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian (crop insurance).
- 2) asuransi jumlah (sommenverzekering).

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah antara lain, kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku prinsip indemnitas seperti halnya dalam asuransi kerugian serta tidak berlaku pula subrogasi.

Di antara golongan asuransi kerugian dan asuransi jumlah kemungkinan terdapat suatu jenis asuransi yang merupakan campuran (gemegde vorm) atau bentuk antara (tussen vorm) dari asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Sebagai contoh tentang hal tersebut adalah asuransi sakit dan asuransi kecelakaan. Kedua jenis asuransi dimaksud mengenai orang, yaitu berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Juga kemungkinan besarnya uang yang



akan dibayarkan oleh penanggung sudah diperjanjikan sebelumnya, tanpa memperhatikan berat ringan sakit atau kecelakaan atau berapa ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk penyembuhannya. Dalam keadaan demikian, asuransi sakit dan asuransi kecelakaan tersebut murni termasuk golongan asuransi jumlah. Sebaliknya, apabila ditentukan bahwa prestasi penanggung adalah memberi ganti kerugian terhadap kerugian yang dapat dinilai dengan uang, misalnya biaya perawatan, biaya dokter, biaya rumah sakit, dan sebagainya maka kedua jenis asuransi tersebut merupakan asuransi kerugian, dan jumlah kerugian tidak ditentukan sebelumnya.<sup>27</sup>

Jadi, dalam keadaan demikian di dalamnya terkandung unsur asuransi kerugian, yaitu mengenai prestasi penanggung, dan juga unsur asuransi jumlah, yaitu mengenai kesehatan dan keselamatan seseorang yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat dikatakan sebagai campuran antara kedua golongan asuransi tersebut. Sebagai contoh asuransi jumlah adalah:<sup>28</sup>

- a) asuransi jiwa;
- b) asuransi sakit (apabila prestasi penanggung sudah ditentukan sebelumnya);
- c) asuransi kecelakaan (apabila prestasi penanggung berupa pembayaran sejumlah uang, besarnya sudah ditentukan sebelumnya).

### **3. Perjanjian asuransi**

---

<sup>27</sup> Ibid, Hlm. 84

<sup>28</sup> Ibid, Hlm. 85

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar perjanjian.<sup>29</sup>

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih.
- 2) Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Maka asuransi merupakan suatu perjanjian oleh karena itu perjanjian itu

---

<sup>29</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 82

<sup>30</sup> ibid

sendiri tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Pasal pertama dalam KUHD Dagang yang mengatur perjanjian asuransi dimulai dalam pasal 246 yaitu yang memberikan bantasan perjanjian asuransi sebagai berikut:<sup>31</sup>

Pasal 246 KUHD:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pengganti kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

Dari pasal 246 KUH Dagang tersebut menurut prof. Emmy Pangaribuan selanjutnya menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (shcadeverzekering atau indemniteits

---

<sup>31</sup> ibid. Hlm. 80

<sup>32</sup> Ibid, Hlm. 84

contract). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip idemnititas);

- 2) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi;
- 3) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik;
- 4) Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi;
- 5) Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

Pasal 246 KUH Dagang yang memberikan batasan perjanjian asuransi, merupakan satu pasal kunci dalam sistem pengaturan perjanjian asuransi. Pasal tersebut mengatur suatu hubungan hukum dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi suatu perjanjian sehingga perjanjian yang bersangkutan dapat disebut sebagai perjanjian asuransi. Sifat khusus yang ditentukan dalam pasal 246 KUH Dagang inilah yang merupakan dasar dari perjanjian asuransi, yang akan didukung oleh asas-asas penting lain yang diatur lebih lanjut dalam KUH Dagang.<sup>33</sup>

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting

---

<sup>33</sup> Ibid, Hlm. 85

karena sebagai alat bukti.<sup>34</sup> Undang-undang menetapkan perjanjian asuransi harus ditutup oleh suatu akta yang ada pada Pasal 255 KUH Dagang yang berbunyi :

“pertanggungan harus diberikan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis”.<sup>35</sup>

#### 4. Polis Asuransi

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur di dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi polis tetap mempunyai arti yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, meskipun bukan syarat sahnya perjanjian, karena polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung.<sup>36</sup> Pada dasarnya setiap polis terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu :<sup>37</sup>

##### a. Deklarasi

Deklarasi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan mengenai beberapa hal baik mengenai jati dirinya maupun yang mengenai obyek/barang yang dipertanggung, atau mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan

---

<sup>34</sup> Ibid, Hlm. 122

<sup>35</sup> Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggungan Pokok-pokok pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990, hlm. 20.

<sup>36</sup> Sri Rejeki Hartono, Op. Cit., Hlm. 123

<sup>37</sup> Ibid, Hlm. 129

penutupan perjanjian asuransi/pertanggungan Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 256 KUH Dagang titik 3 (tiga) pasal 251 KUH Dagang yaitu mengenai pemberian keterangan haruslah sesuai dengan asas iktikad baik yang sempurna. Di dalam klarasi pada dasarnya memuat antara lain:

- 1) Identitas, alamat, dan sebagainya.
- 2) Nilai barang yang bersangkutan.
- 3) Keterangan lengkap mengenai barang yang bersangkutan.
- 4) Waktu yang diminta.

Infomasi atau keterangan dari calon tertanggung, pada dasarnya dapat diberikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Apabila cara tertulis dilaksanakan dengan cara pengisian daftar isian/form aplikasi yang sudah disiapkan oleh penanggung. Aplikasi (yang sama intinya dengan blanko permohonan untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi) berisikan informasi yang dibutuhkan guna pengisian pada bagian deklarasi suatu polis. Aplikasi dapat secara terperinci atau tidak, tergantung pada jenis asuransinya.

Blanko isian yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh calon tertanggung sebagai pemohon. Aplikasi yang bersangkutan dapat disiapkan secara rinci atau tidak di samping/tertanggung pada jenis asuransi juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan keterangan-ketetangan yang penting yang perlu dan harus diketahui oleh penanggung.

Sebelum polis dikeluarkan (dalam masa pengolahan data-data yang masuk berdasarkan aplikasi tersebut di atas). maka untuk sementara dapat dikeluarkan apa yang disebut sebagai "nota penulpan" atau "cover note" atau binder, yaitu semacam kontrak enutupan sementara sebelum polis dikeluarkan, baik oleh agen atau perusahaan asuransi sendiri.

b. Klausula Pertanggungan

Klausula pertanggungan merupakan bagian yang utama dari suatu polis. Pada bagian klausula ini dengan jelas diantarkan ketentuan mengenai risiko apa saja dari polis yang bersangkutan, yang ditanggung. Oleh penanggung, syarat-syarat yang diminta dan ruang lingkup tanggung jawab penanggung. Pada setiap polis, bagian klausula ini antara lain mengatur/ menentukan tentang:

- 1) Risiko yang termasuk di dalam pertanggungan.
- 2) Kerusakan/kerugian dan diperluas apabila ada sesuai dengan syarat tambahan.

c. Pengecualian-pengecualian

Setiap polis dengan kondisi apapun juga selalu terdapat bagian yang mengandung pasal-pasal mengenai pengecualian. Dengan tegas polis ini menentukan terhadap hal-hal apa saja terdapat pengecualian; apakah bencana atau bahayanya, atautah mengenai bendanya atau mengenai kerugian-kerugian tertentu yang dikecualikan dari perjanjian pertanggungan

yang dimaksud. Untuk ini seorang tertanggung harus tahu persis apa saja yang dikecualikan dari penutupan polis termaksud.

d. Kondisi-kondisi

Pada bagian polis ini dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik penanggung atau tertanggung. Kondisi-kondisi termaksud, biasanya mengenai pembayaran premi, kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa, ganti rugi, dan sejenisnya.

## **5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi**

Perjanjian asuransi berakhir apabila:<sup>38</sup>

a. Jangka waktu berlaku sudah berakhir

Perjanjian asuransi biasanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan di dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi berakhir.

b. Perjalanan berakhir

Asuransi berdasarkan perjalanan ini umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan.

c. Terjadinya evenemen diikuti klaim

---

<sup>38</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op. Cit., hal 125



Di dalam polis dinyatakan bahwa terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila pada saat asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan itu. Jika benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Pembayaran ganti rugi ini dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

d. Asuransi berhenti atau dibatalkan

Asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat berjalan karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Berhentinya asuransi dapat juga terjadi karena factor di luar kemauan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberatan risiko setelah asuransi berjalan (Pasal 293 dan 638 KUHD).

e. Asuransi gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat di dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan, kemudian barang tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan. Dengan demikian, asuransi bukan dibatalkan atau batal dengan asuransi adalah pada bahaya evenemen. Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang

atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali.

## **B. Asuransi Jiwa pada Umumnya**

### **1. Pengertian Asuransi Jiwa**

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang berbunyi :

“Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Menurut Pasal 302 KUHD :

“Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Mengenai definisi sederhana dari pertanggungan jiwa yaitu: pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pembayar) asuransi dengan penanggung dimana penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada pengguna asuransi yang didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Purwosutjipto, H.M.N, *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.139

## **2. Fungsi Asuransi Jiwa**

Fungsi asuransi jiwa yaitu dapat dikatakan memberikan jaminan tersedianya sejumlah uang tunai, atau memberi manfaat penghasilan bagi keluarga atau ahli waris tertanggung jika tertanggung meninggal dunia. Polis asuransi jiwa yang mempunyai sifat tabungan, mempunyai fungsi utama selain tersedianya sejumlah uang pada saat tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan, juga menyediakan sejumlah uang bagi tertanggung bila mencapai usia tertentu atau pada masa selesai kontrak, yang dapat digunakan sebagai modal keluarga di hari tua.

Asuransi Jiwa secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa mendatang. Asuransi sebagai lembaga mempunyai fungsi ganda atau rangkap yang keduanya dapat dicapai secara sempurna karena ia menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkannya, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima resiko pihak-pihak lain, khusus resiko-risiko ekonomi. Dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan tepat dan cepat diatasi.

Seluruh perusahaan Asuransi yang baik dan maju akan dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi sekian orang dari masing-masing keluarganya, dan dapat menghimpun dana dari

masyarakat luas, karena penutupan Asuransi, yang selalu diikuti dengan pembayaran premi.<sup>40</sup>

### **3. Polis Asuransi Jiwa**

Polis-polis asuransi jiwa yang mempunyai sifat tabungan, mempunyai fungsi utama selain tersedianya sejumlah uang pada saat bertanggung meninggal dalam masa pertanggungan, juga menyediakan sejumlah uang bagi bertanggung bila mencapai usia tertentu atau pada masa selesai kontrak, yang dapat digunakan sebagai modal keluarga di hari tua.<sup>41</sup> Polis pertanggungan jiwa, khusus diatur didalam Pasal 304 KUH Dagang, yang menyebutkan beberapa hal yang menjadi isi dari polis, yaitu:

- a. Hari ditutupnya pertanggungan;
- b. Nama si bertanggung;
- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
- d. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bagi penanggung;
- e. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
- f. Premi pertanggungan tersebut.

### **4. Jenis-jenis Asuransi Jiwa**

Menurut jenisnya :<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Sri Redjeki Hartono, Op. Cit.,Hlm. 11

<sup>41</sup> R Ali Rido,1986, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya , Bandung, hlm. 177

<sup>42</sup> ibid, hlm. 226

- a. Ordinary life insurance, yaitu asuransi jiwa biasa atau asuransi jiwa besar. Ciri-cirinya : premi dibayar secara tahunan, setengah tahunan, triwulan, dan bulanan, uang pertanggungan dengan satuan yang cukup besar.
- b. Industrial Life Insurance, yaitu asuransi rakyat atau asuransi jiwa kecil. Ciri-cirinya: premi relative rendah sehingga terjangkau oleh rakyat yang berpenghasilan rendah, uang pertanggungan relative kecil, diadakan tanpa pemeriksaan kesehatan.
- c. Annuity Contract, yaitu asuransi yang menitikberatkan pada cara pembayaran uang pertanggungan, yaitu dengan cara berkala, tidak sekaligus, selama annuitant (yang ditunjuk) masih hidup. Contohnya asuransi beasiswa dan asuransi pensiun.

## **5. Jenis produk asuransi Jiwa**

Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu :<sup>43</sup>

- a. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, atau antuitas asuransi jiwa;
- b. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang

---

<sup>43</sup> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungjawabkan; dan/atau

- c. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan;
- d. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

## **6. Klaim atau Tuntutan Ganti Rugi dalam Asuransi Jiwa**

Persoalan peristiwa tak tentu atau evenemen erat sekali hubungannya dengan persoalan ganti kerugian. Dalam Pasal 204 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan evenemen dalam polis asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa, yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian. Tetapi kapan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut peristiwa tidak pasti (evenemen)

dalam asuransi jiwa.<sup>44</sup> Evenemen ini hanya satu, yaitu ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang, sebagai salah satu unsur yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Karena evenemen ini hanya satu, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis. Evenemen meninggalnya tertanggung itu berisi dua, yaitu meninggalnya itu benar-benar terjadi sampai jangka waktu asuransi, dan benar-benar tidak terjadi sampai asuransi berakhir. Kedua-duanya menjadi beban penanggung.

Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung inilah yang biasanya disebut klaim atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa klaim adalah tuntutan terhadap hak yang timbulnya disebabkan karena adanya perjanjian asuransi yang telah berakhir.

Besarnya uang santunan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai kesepakatan yang tercantum dalam polis. Pembayaran santunan merupakan akibat terjadinya peristiwa, yaitu meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu berlakunya asuransi jiwa. Tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi jiwa, berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian.<sup>45</sup>

### **C. Perusahaan Asuransi Jiwa Mutual (Usaha Bersama)**

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.174

<sup>45</sup> Ibid, hlm 175

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk yaitu :

- A. Perseroan terbatas;
- B. Koperasi; atau
- C. Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.

Menurut R. Subekti, badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Badan hukum dianggap sebagai subjek hukum dan diperlakukan seperti seorang manusia (*persoon*).<sup>46</sup>

Perbedaan terpenting antara mutual companies ini dengan stock companies (perusahaan perseroan) adalah bahwa disini kekuasaan tertinggi terletak pada para pemegang polis (*policyholders*) yang memilih Dewan Komisaris yang selanjutnya memilih direksi pelaksana perusahaan ini. walaupun menurut teori kekuasaan berada di tangan pemegang polis, tetapi dalam praktek sedikit pemegang polis yang menghadiri rapat umum pemegang polis atau memberikan surat kuasa. Oleh sebab itu, kontrol organisasi biasanya berada di tangan beberapa pejabat yang

---

<sup>46</sup> Iswi Hariyani, R Serfianto D.P. dan Cita Yustisia Serfiyani, *Panduan Praktis SABH – Sistem Administrasi Badan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 23.



memiliki mayoritas suara yang juga karena memegang surat kuasa dari pemegang polis.<sup>47</sup> Ada beberapa jenis perusahaan asuransi mutual yaitu:<sup>48</sup>

1) Mutual Desa Atau Petani

Perusahaan asuransi mutual desa atau petani adalah perusahaan asuransi kecil setempat yang menawarkan asuransi kebakaran terutama terhadap barang-barang pertanian.

2) Mutual Kelas Atau Khusus

Mutual kelas atau khusus adalah perusahaan asuransi mutual yang mengkhususkan diri dalam menanggung jenis perusahaan tertentu atau bidang asuransi tertentu. Ada yang mengkhususkan diri menanggung toko-toko besi, atau perusahaan kayu, sedangkan ada pula yang berspealisasi pada asuransi mobil, asuransi ketel-uap dan mesin-mesin, asuransi kaca, dan sebagainya.

3) Mutual Umum

Mutual umum bergerak baik dalam asuransi jiwa maupun harta. Perusahaan asuransi jiwa yang besar-besar umumnya adalah perusahaan asuransi mutual.

4) Mutual Pabrik

Mutual pabrik lahir ketika seorang pabrikan Amerika merasa premi yang dibayarkannya untuk asuransi terlalu tinggi. Ia mengajak para pabrikan lain untuk

---

<sup>47</sup> Drs. A. Hasyim Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 95

<sup>48</sup> Mehr, Cammack, dikutip dari Drs. A. Hasyim, Op. Cit., hal. 88

bersama-sama mengorganisasi suatu perusahaan asuransi mutual yang mengkhususkan diri menanggung pabrik-pabrik yang telah memenuhi standar bangunan yang tinggi dan yang memperhatikan usaha pencegahan kerugian.

#### 5) Mutual Pribadi

Beberapa perusahaan asuransi mutual mengadakan asuransi kebakaran untuk rumah batu dengan memakai polis abadi. Premi pertamanya cukup tinggi sehingga penghasilan bunganya saja sama dengan suatu premi tahunan. Polis ini tidak usah harus diperbaharui (renewed = diulang) karena ia bersifat terus menerus. Jika kerugian lebih rendah dari penghasilan bunganya, maka kepada pemegang polis dibayarkan dividen. Bila suatu polis dibatalkan, maka premi pertamanya itu dikembalikan. Salah satu asuransi jenis ini adalah Philadelphia Contributionship yang didirikan dalam tahun 1752 di bawah pimpinan Benyamin Franklin.

#### 6) Mutual Fraternal (Persaudaraan).

Perusahaan asuransi fraternal, sesungguhnya adalah organisasi Sosial. Akan tetapi, banyak di antaranya menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan kepada para anggotanya atas basis mutual.

### **D. Asuransi dalam perspektif Islam**

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. At

ta'min (تأميناً) diambil dari kata (أمن) memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, keamanan, dan bebas dari rasa takut.<sup>49</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَعَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan

Ada tujuan dalam islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* 'kecukupan' dan '*al-amnu*' keamanan. Sebagaimana firman Allah Swt, "dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan", sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk kewanan. Mereka menyebutnya dengan *al-amnu al-qidza'i'an* 'aman konsumsi'. Dari prinsip tersebut, Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di masa mendatang maupun untuk keluarganya sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqash agar mendedekahkan sepertiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat.

Al-Fanjari mengartikan *tadhamun*, *takaful at-ta min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi *ta'min* ke dalam tiga bagian, yaitu *ta'min at-taawuniy*, *ta'min al tijari*, dan *ta'min al hukumiy*<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, Hlm 28

<sup>50</sup> ibid

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.<sup>51</sup>

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.<sup>52</sup>

Dalam buku 'Aqdu at-Ta'min wa Mauqifu asy-Syari'ah al-Islamiyyah Minhu," az-Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm 29

<sup>52</sup> Ibid

kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka (para ulama ahli syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>53</sup>

Asuransi dilihat dari segi teori dan sistem tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan mempraktekkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah dan diserukan oleh dalil-dalil juz'i-nya. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong. yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapih, antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka. Dan, jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian (derma) dari masing-masing individu.<sup>54</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah. memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola

---

<sup>53</sup> ibid

<sup>54</sup> ibid

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>55</sup>

Definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut Dengan "ta'wun". yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syan'ah dalam menghadapi malapetaka (risiko).<sup>56</sup>

Oleh sebab itu, premi pada Asuransi Syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan Tabarru'. Dana Tabungan adalah dana titipan dan' peserta Asuransi Syariah (life insurance) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al-mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim. baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, Tabarru' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life maupun general insurance).

---

<sup>55</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), No. 21 DSN MUI X 2001, tentang pedoman umum asuransi syariah

<sup>56</sup> Huzaemah T. Yanggo, "Asuransi Hukum dan Permasalahannya", Jurnal AAMAI, Tahun VII No 12, 2003, hlm. 23

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

#### **A. Sejarah dan Lokasi Perusahaan**

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 pebruari 1912 dengan nama *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij (O.L.Mij.PGHB)* atas prakarsa seorang guru bernama M.Ng.Dwidjosewodjo sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda(PGHB) sekaligus sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo dibantu bersama dengan dua guru lainnya yaitu MKH.Soebroto dan M.Adimidjojo. Gagasan pendirian perusahaan asuransi ini karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi).

Bumiputera melalui usahanya tanpa dukungan modal. Pada mulanya perusahaan hanya melayani para Guru Sekolah Hindia Belanda ,kemudian perusahaan tersebut memperluas pasarnya dan mengganti nama menjadi O.L.Mij Boemi Poetra yang sekarang dikenal dengan sebutan AJB.Bumiputera 1912. Lokasi perusahaan pada mulanya berada di Magelang kemudian berpindah ke Yogyakarta pada tahun 1921 dan karena untuk pengembangan lokasi dipindahkan pada tahun 1985 ke Jakarta dan sekaligus menjadi kantor pusat AJB.Bumiputera 1912 yang beralamatkan Wisma Bumiputera Jl.Jendral Sudirman Kav.75 Jakarta 12910 dan sekarang memiliki sekitar 3.000 karyawan dan 30.000 agen yang tersebar di 22 Kantor Wilayah dan 442 Kantor Cabang serta memiliki kurang lebih 2.3 Juta pemegang polis dan 5.1 peserta (tertanggung) di seluruh Indonesia.

## B. Visi , Misi AJB Bumiputera 1912

1. Visi AJB Bumiputera 1912 adalah menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa yang Kuat, Menguntungkan, dan Terkemuka di Indonesia.
2. Misi AJB Bumiputera 1912 adalah :
  - a. Menjadi perusahaan asuransi jiwa yang kuat, melalui dukungan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi, mengembangkan produk yang berkualitas dan SDM yang berkinerja tinggi serta melaksanakan *Good Corporate Governance* (CGC) dengan baik dan benar.
  - b. Menjadi perusahaan asuransi jiwa yang menguntungkan melalui surplus operasional disetiap Kantor Cabang, pengelolaan investasi yang optimal dan menguntungkan, keseimbangan antara aset dan kewajiban untuk menjadi perusahaan yang sehat secara finansial.
  - c. Menjadi perusahaan asuransi jiwa yang Terkemuka melalui Intensifikasi pemasaran untuk mampu masuk dalam 5 (lima) besar industri dan membangun citra perusahaan sehingga selalu berada di benak dan di hati masyarakat.

## **B. Jenis-Jenis Produk di AJB Bumiputera 1912**

Jenis produk yang pernah di pasarkan di AJB.Bumiputera 1912 khusus produk standart perorangan mencapai kurang lebih 30 produk namun yang masih di pasarkan sampai sekarang sebanyak 13 produk utama dan 1 produk tambahan yaitu :



### 1. Mitra Beasiswa Berencana

Produk dengan kode AG.55 merupakan jenis asuransi yang menggabungkan perlindungan asuransi dengan manfaat tabungan yang di berikan secara bertahap kepada anak untuk dana kelangsungan belajar sesuai tabel yang istimewa dari produk ini jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka pihak keluarga di berikan santunan sebesar uang pertanggungan dan polis menjadi bebas premi (gratis) namun tahapan dana kelangsungan belajar tetap di berikan.

### 2. Ekawaktu Ideal

Produk dengan kode AG.31 merupakan jenis asuransi dengan manfaat jika tertanggung meninggal dunia kepada yang di tunjuk di berikan santunan sebesar uang pertanggungan dan jika tertanggung hidup sampai asuransi selesai (habis kontrak) maka seluruh premi di kembalikan ke pemegang polis dengan perhitungan dasar premi tahunan.

### 3. Mitra Cerdas

Produk dengan kode AG.58 merupakan jenis asuransi yang menggabungkan perlindungan asuransi dengan manfaat tabungan dan juga manfaat dana kelangsungan belajar sesuai tabel, yang istimewa dari produk ini jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka pihak keluarga di berikan santunan sebesar uang pertanggungan dan akumulasi dana serta polis menjadi bebas premi (gratis) namun tahapan dana kelangsungan

belajar tetap di berikan , yang membedakan dengan produk mitra beasiswa berencana adalah produk mitra cerdas adanya akumulasi dana.

#### 4. Mitra Sehat

Produk dengan kode AG.59 merupakan jenis asuransi yang menggabungkan unsur tabungan, santunan meninggal, dan biaya rawat inap di rumah sakit dengan manfaat jika tertanggung meninggal dunia di berikan santunan 100% uang pertanggungan dan akumulasi dana tabungan dan jika tertanggung sakit serta memerlukan rawat inap maka di berikan santunan sebesar 3%0 (permil) uang pertanggungan maksimal Rp.1 Juta per hari di mulai hari ketiga dengan maksimal 90 hari pertahun.

#### 5. Mitra Permata

Produk dengan kode AG.56 merupakan jenis asuransi yang menggabungkan unsur tabungan dengan perlindungan meninggal dengan manfaat jika tertanggung meninggal dalam masa asuransi di berikan santunan sebesar 100% uang pertanggungan di tambah nilai tunai namun jika tertanggung hidup sampai habis kontrak maka di berikan sejumlah nilai tunai yang sudah berkembang.

#### 6. Mitra Melati

Produk dengan kode AG.57 merupakan jenis asuransi yang menggabungkan unsur tabungan dengan perlindungan meninggal dengan manfaat jika tertanggung meninggal dalam masa asuransi di berikan santunan

sebesar 100% uang pertanggungan di tambah nilai tunai namun jika tertanggung hidup sampai habis kontrak maka di berikan sejumlah akumulasi dana yang jumlahnya minimal 110% uang pertanggungan.

#### 7. Asuransi Jiwa Kecelakaan Diri Kumpulan

Asuransi Jiwa Kecelakaan Diri Kumpulan adalah program asuransi yang memberikan perlindungan murni terhadap risiko kecelakaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Program perlindungan asuransi Kecelakaan AJB Bumiputera 1912, memberikan santunan kepada Tertanggung jika terjadi kecelakaan dalam periode asuransi. risiko kecelakaan yang menyebabkan peserta meninggal dunia. Santunan yang diberikan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan. Kematian karena kecelakaan merupakan kematian yang terjadi dalam waktu maksimum 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan dan selama jangka waktu tersebut peserta terus-menerus mengalami sakit karena kecelakaan tersebut.

#### 8. Mitra Proteksi Mandiri

Produk dengan kode AG.68 merupakan jenis asuransi yang memberikan proteksi santunan meninggal dan tabungan dengan manfaat jika tertanggung meninggal dalam masa asuransi di berikan santunan sebesar 100% uang pertanggungan dan jika tertanggung hidup sampai asuransi selesai (habis kontrak) dibayarkan sejumlah nilai tunai.

#### 9. Mitra Warisan

Produk dengan kode AS.07 merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan proteksi meninggal dunia santunan 100% uang pertanggungan dan santunan 200% meninggal karena kecelakaan di tambah akumulasi premi tahunan.

#### 10. BP Smart

Produk dengan kode UL.01 merupakan gabungan antara asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia dengan investasi yang di nyatakan dalam satuan unit yang nilainya di hubungkan langsung dengan masing-masing dana investasi pada setiap pilihan alokasi dana investasi ,secara pemasaran bisa di pasarkan melalui kantor cabang AJB.Bumiputera 1912.

#### 11. Asuransi Jiwa Bersama IDAMAN (Iuran Dana Mantap) Kumpulan.

Asuransi Jiwa IDAMAN Kumpulan (Iuran Dana Mantap) merupakan asuransi jiwa yang memberikan perlindungan kematian untuk jangka waktu tertentu hingga maksimum 30 tahun, serta menyediakan dana dalam bentuk akumulasi nilai uang yang meningkat secara progresif dari waktu ke waktu. Program Asuransi ini dapat digunakan untuk perusahaan, yayasan, koperasi, organisasi atau lembaga pendidikan yang siswanya memerlukan dana untuk membiayai kegiatan lapangan mereka atau menyelesaikan tugas akhir studinya.

#### C. Jenis –Jenis klaim di AJB Bumiputera 1912

Jenis-jenis klaim dan penjelasannya secara umum di AJB.bumiputera 1912 khususnya asuransi jiwa perorangan sebagai berikut:

1. Klaim Habis Kontrak yaitu terjadi apabila pemegang polis mengajukan pembayaran manfaat asuransi atas polis yang jangka waktu perjanjian asuransinya sudah berakhir dan polisnya dalam keadaan inforce.
2. Klaim Meninggal yaitu terjadi apabila pemegang polis atau yang ditunjuk mengajukan pembayaran manfaat asuransi jika tertanggung meninggal dunia dan polisnya dalam keadaan inforce.
3. Klaim Penebusan yaitu terjadi apabila pemegang polis mengajukan pembayaran seluruh nilai tunai polisnya.
4. Klaim Pengambilan Sebagian Nilai Tunai yaitu terjadi apabila Pemegang Polis memutuskan untuk mengambil sebagian nilai tunai.
5. Klaim Dana Beasiswa/Dana Kelangsungan Belajar (DKB)/Tahapan yaitu terjadi apabila Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk mengajukan pembayaran dana beasiswa/DKB/tahapan yang sudah jatuh tempo dan polisnya dalam keadaan inforce.
6. Klaim Polis Bebas Premi yaitu terjadi apabila Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk mengajukan klaim (meninggal, penebusan, habis kontrak) terhadap polis yang statusnya bebas premi (Bebas Premi Otomatis, Bebas Premi Meninggal atau Bebas Premi Habis Kontrak).

7. Klaim Rider Kecelakaan yaitu terjadi apabila pemegang polis atau yang ditunjuk mengajukan pembayaran manfaat asuransi / jika tertanggung meninggal atau cacat tetap atau menjalani rawat inap karena kecelakaan dan polisnya dalam keadaan inforce serta pemegang polis membayar premi rider kecelakaan.
8. Klaim Rawat Inap yaitu terjadi apabila pemegang polis mengajukan pembayaran manfaat asuransi jika tertanggung menjalani rawat inap di rumah sakit dan polisnya dalam keadaan inforce.
9. Klaim Waiver Premium yaitu terjadi apabila pemegang polis mengajukan penghentian pembayaran premi karena tertanggung mengalami cacat tetap total akibat kecelakaan/sakit serta polisnya dalam keadaan inforce dan pemegang polis membayar premi waiver premium.

## **B. Hambatan Yuridis dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri**

1. Hambatan Yuridis Internal.

Klaim merupakan proses pemenuhan janji dari perusahaan asuransi kepada peserta atau pihak yang ditunjuk untuk menerima santunan. Dalam proses pemenuhan klaim tersebut terjadi Hambatan-Hambatan yang seharusnya tidak terjadi dan tidak diinginkan bersama, sesuai data, wawancara dengan Kepala Departemen Klaim, Kepala Departemen Keuangan dan Pemegang polis, permasalahan dan Hambatan-Hambatan tersebut meliputi :

a. Moratorium Klaim Penebusan oleh Pengelola Statuter

Moratorium adalah menghentikan suatu kegiatan tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan. Moratorium dalam kamus Bahasa Indonesia adalah penangguhan atau melakukan penundaan. Bumiputera tidak pernah menolak penebusan klaim. AJB Bumiputera hanya menjalankan perintah dari pengelola statuter yang saat ini mengelola Bumiputera dengan menerbitkan moratorium penghentian proses klaim penebusan untuk menyelamatkan pemegang polis. moratorium yang dikeluarkan oleh Pengelola Statuter itu adalah bentuk upaya untuk menyelamatkan pemegang polis. Berlangsungnya Moratorium sementara sampai nanti pengelola statuter memandang Bumiputera sudah layak beroperasi kembali.

Pencairan klaim penebusan tetap dilakukan bagi pemegang polis yang sudah mengajukan sebelum ada moratorium karena tidak berlaku surut. Semua pemegang polis yang mengajukan sebelum moratorium semuanya dibayarkan meskipun membutuhkan waktu yang tidak dapat dipastikan.

Moratorium tersebut mengakibatkan proses tahap awal pengajuan klaim yang dilakukan di Kantor Cabang sebagai kantor pelayanan untuk diteruskan ke Kantor Wilayah serta Kantor Pusat mengalami penghentian. Pemegang polis yang sudah terlanjur melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk klaim penebusan hanya diberikan

penjelasan oleh agen terkait adanya moratorium. Moratorium dilakukan dengan alasan untuk menghemat anggaran AJB Bumiputera 1912 karena antara aset dengan kewajiban AJB Bumiputera jauh lebih besar kewajibannya. Pemasukan anggaran yang lambat tidak berbanding lurus dengan cepatnya penambahan kewajiban yang ditanggung AJB Bumiputera 1912.

Syarat-syarat klaim Penebusan di AJB.Bumiputera 1912 meliputi:

- 1) Surat pengajuan klaim;
  - 2) polis atau surat pengakuan utang jika polis dijadikan agunan pinjaman ,kuitansi pembayaran premi terakhir;
  - 3) fotokopi bukti identitas pemegang polis (ktp/sim/pasport) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya , di tambah;
  - 4) surat permohonan penebusan polis;
  - 5) laporan penanganan penebusan oleh Kepala Cabang;
- b. Kewenangan membuat keputusan klaim

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Departemen Klaim di AJB Bumiputera 1912 kewenangan memutuskan atau menyetujui pembayaran klaim diberikan hanya pada tingkat Manajer level menengah yaitu Kepala Wilayah sampai level Direksi, untuk Kantor Cabang hanya di



berikan kewenangan pembayaran setelah ada persetujuan klaim dan dropping dana.

Kewenangan memutuskan dan mengesahkan pembayaran klaim terkhusus klaim penebusan Mitra Proteksi Mandiri jika jumlah klaim yang dibayarkan memiliki nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke bawah penanganannya ada pada Kepala Wilayah, sedangkan nominal klaim diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kewenangannya ada pada Kepala Departemen Klaim.

Setelah pengelola Statuter dari Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih untuk penyelamatan AJB Bumiputera 1912. Semua kebijakan yang sebelumnya ada dan ditentukan oleh direksi diberikan kepada Pengelola Statuter, sedangkan Direksi dinonaktifkan. Kebijakan pengelola Statuter untuk mengefisiensikan penggunaan Dana AJB Bumiputera 1912 berdampak pada perubahan kewenangan, sebelumnya kepala wilayah bisa memutuskan dan menyetujui pembayaran klaim kemudian dialihkan kewenangan itu kepada Kepala Departemen Klaim. Penambahan tugas dan kewenangan kepada Kepala Departemen Klaim menghambat efisiensi waktu dan kinerja bagi ruang lingkup Departemen Klaim, dampaknya adalah Departemen Klaim membutuhkan waktu lebih lama

untuk menyetujui dari klaim-klaim yang masuk, karena klaim yang masuk tidak hanya klaim penebusan saja.<sup>57</sup>

c. Keputusan Klaim

Terdapat dua keputusan klaim di AJB.Bumiputera 1912 yaitu klaim di bayarkan/diterima dan klaim di tolak. Sesuai wawancara dengan bagian Departemen Klaim khususnya klaim penebusan Mitra Proteksi Mandiri yang tertunda atau dalam proses adalah di karenakan adanya penjadwalan pembayaran yang biasanya sekitar 3 (tiga) bulan dan juga penundaan di lakukan untuk memastikan bahwa pemegang polis benar-benar melakukan penebusan atau bisa di mungkinkan dapat berubah pikiran untuk di mungkinkan pihak pemegang polis tidak jadi membatalkan polis dan diharapkan tetap melanjutkan pembayaran premi lanjutan, namun biasanya setelah kurang lebih 2-3 bulan maka klaim penebusan di bayarkan. Masa Restrukturisasi yang masih berjalan saat ini membuat waktu pembayaran klaim penebusan lebih dari 3 (tiga) bulan.<sup>58</sup>

d. Pengajuan dana dan Pembayaran Klaim

Setelah di putuskan untuk dapat di bayarkan , proses selanjutnya adalah permintaan dana atau dropping untuk pembayaran klaim. AJB Bumiputera 1912 proses pembayaran klaim menggunakan aplikasi sentralisasi klaim.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Nova Grace Mandagi, Kepala Departemen Klaim, tanggal 29 September 2018 di Ruang Kepala Departemen Klaim

<sup>58</sup> ibid

Sentralisasi klaim adalah mekanisme pembayaran klaim kepada Penerima Manfaat Asuransi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa asuransi AJB Bumiputera 1912 yang dilakukan secara terpusat menggunakan sarana perbankan sebagai media pembayaran setelah adanya keputusan klaim dengan batas kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku, pembayaran klaim melalui bank merupakan suatu pilihan dan kemudahan pembayaran yang diberikan kepada Pemegang Polis.

Adapun mekanisme permintaan dana dan pembayaran menggunakan sentralisasi klaim:

- 1) Penerima manfaat asuransi mengajukan klaim ke kantor cabang.
- 2) Berkas pengajuan klaim dari penerima manfaat asuransi diproses sesuai ketentuan administrasi klaim yang berlaku.
- 3) Setelah mendapat persetujuan klaim, kantor cabang melakukan entry pada aplikasi sentralisasi pembayaran klaim.
- 4) Kepala/Kantor wilayah melakukan persetujuan permintaan dana klaim dari kantor cabang yang akan ditransfer ke rekening penerima manfaat asuransi melalui aplikasi sentralisasi pembayaran klaim.
- 5) Departemen klaim melakukan persetujuan permintaan dana klaim dari kantor cabang yang akan ditransfer ke rekening penerima manfaat asuransi melalui aplikasi sentralisasi pembayaran klaim.

- 6) Departemen keuangan melakukan persetujuan permintaan dana klaim dari kantor cabang yang telah disetujui departemen klaim pada aplikasi sentralisasi pembayaran klaim dan melakukan transfer ke rekening bank penerima manfaat asuransi.
- 7) Setelah mendapat konfirmasi dana klaim telah ditransfer ke rekening penerima manfaat asuransi maka kantor cabang melakukan proses transaksi klaim pada aplikasi *klaim bil* atau aplikasi integrasi untuk *update master file* polis dan melakukan pengakuan pembukuan droping dana klaim pada login kasir

Hasil wawancara terhadap Kepala Departemen Keuangan mekanisme dari konsep sentralisasi memiliki kelebihan yaitu proses pembayaran klaim itu akan tersentralisasi ke pusat, terutama dengan dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Sebelumnya, secara bisnis pemegang polis berhubungan langsung dengan agen yang berada di kantor cabang. Tetapi, muncul masalah baru yaitu membebankan semua pembayaran klaim yang ada di Kepala Wilayah kepada Departemen Keuangan yang menimbulkan ketidakefisienan waktu karena banyaknya klaim yang diterima, serta mengakibatkan beberapa kali terjadi sistem aplikasi yang digunakan tidak berfungsi dengan semestinya atau *system down*.<sup>59</sup>

## 2. Hambatan Yuridis Eksternal

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Dena, Kepala Departemen Keuangan, tanggal 3 Oktober 2018 di Ruang Kepala Departemen Keuangan.

a. Realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 32 /PUU-XI /2013

Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi perkara No. 32 /PUU-XI /2013 Perkara Uji Materi terhadap UU Perasuransian sebelumnya yaitu UU Nomor 2 Tahun 1992, maka bentuk usaha bersama semestinya secara khusus diatur dalam undang-undang.

Mahkamah Konstitusi memberikan waktu selama dua tahun enam bulan kepada DPR dan pemerintah untuk merumuskan dan mengesahkan UU Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Ketentuan itu diputuskan MK pada sidang uji materi Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dimohonkan oleh empat orang pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu Jaka Irwanta, Siti Rohmah, Freddy Gurning, dan Yana Permadiana.

Waktu dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan undang-undang tersebut. Keputusan tersebut diambil oleh Mahkamah Konstitusi agar para pemegang polis bersama (mutual) seperti AJB Bumiputera 1912 yang berjumlah jutaan orang segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, agar tidak terjadi perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum (*non equality before the law*) oleh negara kepada penyelenggara asuransi berbentuk mutual. Karena itu, Mahkamah Konstitusi harus memastikan batas waktu yang cukup dan adil bagi pembentuk undang-undang, pemohon dan pihak yang berkepentingan. Sebab, usaha penyelenggara asuransi berbentuk perseroan dan koperasi

telah memperoleh kepastian hukum dengan adanya undang-undang yang mengatur khusus untuk itu. Kenyataannya hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut Undang-undang yang diharapkan oleh para pemegang polis tidak kunjung dirumuskan oleh pemerintah dan DPR.

b. Pemerintah hanya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perasuransian

Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengaturannya tidak banyak perubahan yang fundamental dengan UU sebelumnya. Pemerintah dan DPR hanya merevisi UU Perasuransian dengan memasukkan pasal tentang perusahaan asuransi mutual. Pemerintah dan DPR membuat aturan Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk memberi legalitas badan hukum bagi perusahaan asuransi mutual yang sudah ada. Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi atau usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Rancangan Undang-undang Perusahaan Asuransi Usaha Bersama belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR karena hingga kini keberadaan perusahaan mutual di Indonesia hanya ada satu yaitu AJBB. Masyarakat belum banyak yang tertarik mendirikan perusahaan mutual

karena dasar hukumnya belum kuat. OJK yang dahulu bernama Bapepam-LK selaku pengawas industri asuransi mengharapkan semua perusahaan asuransi nasional berbentuk Perseroan Terbatas karena dianggap lebih fleksibel.

#### **D. Upaya AJB Bumiputera 1912 dalam Menghadapi Hambatan Yuridis Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri**

Atas semua permasalahan yang terjadi sesuai hasil wawancara dengan Kepala Departemen Klaim, Departemen Keuangan dan Departemen Hukum, solusi dan upaya perbaikan masing-masing permasalahan yang sudah dan akan dilakukan yaitu :

##### 1. Memberikan Penjelasan Adanya Moratorium

Selama masa kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh pengelola statuter, upaya yang dilakukan adalah :<sup>60</sup>

- a. Jika diperlukan mengumumkan dalam media maillist , koran dan lainnya;
- b. Agen-agen asuransi diharuskan Proaktif untuk memberikan penjelasan kepada pemegang polis yang terlanjur datang ke kantor cabang bahwa klaim penebusan sementara mengalami moratorium yang bertujuan untuk menstabilkan dana AJB Bumiputera 1912;
- c. mengutamakan pembayaran klaim asuransi meninggal dunia dan habis kontrak;
- d. melakukan kalkulasi waktu terkait berapa lama moratorium berlangsung.

---

<sup>60</sup> ibid

## 2. Pembagian Tugas pada Departemen Klaim

Banyaknya tugas yang dibebankan kepada Departemen Klaim maka upaya yang dilakukan adalah membagi tugas-tugas tersebut dalam 2 (dua) ruang yaitu ruang Asuransi Kumpulan dan ruang Asuransi Perorangan. Ruang Asuransi Kumpulan menangani klaim yang memiliki jumlah anggota berskala besar seperti perusahaan, yayasan, koperasi dan organisasi. Sebagai contoh produk asuransi Ekawaktu Ideal, Produk Asuransi dan Asuransi Idaman. Sedangkan Ruang Asuransi Perorangan menangani klaim asuransi Mitra Proteksi Mandiri, Mitra Melati, dan produk-produk asuransi perorangan lainnya. Jadi, Kepala Departemen Klaim hanya akan menyetujuinya dan menandatangani saja.<sup>61</sup>

## 3. Waiting List

Dana yang dibutuhkan untuk pembayaran klaim penebusan tidak sedikit. *Cash flow* dari pihak AJB Bumiputera tidak mempersiapkan dana khusus untuk klaim penebusan sebelum masa habis kontrak berakhir, pihak AJB Bumiputera 1912 hanya mempersiapkan dana untuk polis nasabah yang memang sudah habis kontrak.

Upaya yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 guna mengatasi hambatan ini adalah diberlakukannya pengaturan program penjadwalan *cash flow* kantor cabang yaitu untuk pembayaran klaim habis kontrak dan klaim meninggal dunia, sedangkan untuk pembayaran klaim penebusan dan pinjaman polis pada minggu ke 3 (tiga) dan minggu ke 4 (empat).

---

<sup>61</sup> Op.cit



Oleh karena itu agen petugas asuransi sebagai underwriter pertama diharuskan memberikan informasi terlebih dahulu pada saat calon tertanggung akan menandatangani surat permintaan asuransi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak di dalam proses pelaksanaan penyelesaian klaim penebusan.

#### 4. Meminimalisir *Miss Management*

Sebuah kesalahan dalam perusahaan atau organisasi adalah hal yang sering terjadi. Kesalahan ini bisa terjadi di semua tingkatan dan juga dalam semua sisi, salah satunya di dalam sistem manajemen itu sendiri. Kesalahan bisa menjadi sebuah sumber pembelajaran bagi setiap perusahaan atau organisasi, namun dalam beberapa hal, kesalahan tersebut bisa dihindari sejak dini dan menghindarkan sebuah perusahaan untuk mengalami masalah yang lebih besar dari yang mereka bisa hadapi.

Mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas akan menjadi tali penuntun bagi setiap orang sehingga bisa melakukan pekerjaan atau tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Namun, sering ditemukan bahwa Pengelola Statuter tidak bisa memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini membuat para bawahan tidak bisa menentukan prioritas yang jelas dan akhirnya mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal. Mengatasi sistem manajemen yang kurang baik tersebut saat ini dilakukannya koordinasi dalam sebuah rapat oleh semua Kepala Departemen, kemudian menambahkan sumber daya manusia baru dari luar AJB Bumiputera. Jabatan tersebut disebut *Chief*

setingkat diatas Kepala Departemen dan Setingkat dibawah Direksi yang tugasnya utamanya adalah menjadi penghubung antar keduanya dan dapat memberikan pendapat kepada keduanya. *Chief* ini dihuni oleh orang yang ahli dalam bidangnya atau akademisi.<sup>62</sup>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penyusunan skripsi yang berjudul “Hambatan Yuridis Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri Oleh Ajb Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Pasca Restrukturisasi“ selama kurang lebih selama dua belas bulan, sesuai data dan hasil penelitian serta gambaran yang ada dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hambatan yuridis yang terdapat di AJB Bumiputera 1912 cabang Jakarta dibedakan menjadi dua hambatan yuridis yaitu hambatan yang berasal dari dalam (internal) yang disebabkan oleh AJB Bumiputera 1912 sendiri dan hambatan yang berasal dari luar (ekternal) yang disebabkan oleh Pemerintah. yaitu :
  - a. Permasalahan Internal perusahaan
    - 1) Tidak adanya ketentuan batas waktu dalam pelayanan proses klaim dari pengajuan sampai pencairan sehingga berakibat tidak adanya kepastian kapan klaim harus di bayarkan:

---

<sup>62</sup> ibid

- 2) Adanya pengetatan yang di cantumkan dalam anggaran pengeluaran klaim penebusan, sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran klaim karena Departemen Klaim serta Departemen Keuangan kadang menahan terhadap permohonan klaim penebusan pemegang polis:
- 3) Adanya moratorium yang dikeluarkan oleh pengelola statuter khusus terhadap klaim penebusan sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran klaim penebusan.

b. Permasalahan Ekternal Perusahaan (Pemerintah)

Realisasi dari pembentukan Undang-undang khusus bagi Usaha Bersama hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal dua tahun enam bulan oleh Mahkamah Konstitusi yang diharapkan oleh para pemegang polis tidak kunjung dirumuskan oleh Pemerintah dan DPR. Ketiadaan Undang-undang khusus tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan, serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum (*non equality before the law*) oleh pemerintah kepada penyelenggara asuransi berbentuk mutual.

Pemerintah dan DPR hanya melakukan revisi Undang-Undang Perasuransian dengan memasukkan pasal tentang perusahaan asuransi mutual. Pemerintah dan DPR membuat aturan Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk memberi legalitas badan hukum bagi perusahaan asuransi mutual yang sudah ada. Pasal tersebut mengandung makna tersirat negara hingga kini hanya mengakui AJB Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama

akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tetapi belum juga di realisasikan oleh Pemerintah

## 2. Upaya

AJB Bumiputera 1912 guna mengatasi hambatan-hambatan yuridis tersebut adalah diberlakukannya upaya-upaya yang sifatnya sementara dan kondisional, tidak ada ketentuan atau standar operasional prosedur yang pasti dan tetap dalam mengatasi hambatan yuridis yang ada. Ketidakpastian dalam menanggulangi hambatan-hambatan yuridis yang ada di AJB Bumiputera 1912 bisa menimbulkan hambatan baru kelak dikemudian hari jika tidak ditemukan formulasi upaya yang efisien dan efektif.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mempelajari proses pembayaran klaim yang terjadi di AJB Bumiputera 1912, penulis memberikan saran yaitu :

### 1. Kepada AJB Bumiputera 1912 :

- a. Membuat standart proses klaim penebusan dengan batas waktu misalkan maksimal 1 bulan sehingga tercipta kepastian batas waktu proses pembayaran klaim.
- b. Segera membayarkan klaim yang tertunda dengan proaktif menghubungi pihak pemegang polis atau yang menerima manfaat.

### 2. Pemegang Polis:

- a. Pemegang Polis maupun membaca dengan seksama dan memahami jenis produk, isi polis dan khususnya syarat-syarat untuk mengajukan klaim serta hak dan kewajiban sebagai peserta asuransi, jika di perlukan menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti kepada pihak perusahaan sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran.
  - b. Mengingat asuransi tidak hanya bertujuan untuk diri sendiri namun juga pihak ahli waris maka yang mengikuti asuransi agar memberi penjelasan hal-hal terkait asuransi yang di ikuti.
  - c. Disamping perusahaan asuransi yang proaktif di harapkan pihak pemegang polis maupun ahli waris juga proaktif sehingga proses pembayaran klaim dapat berjalan dengan baik.
3. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan :
- a. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat menyusun Undang-undang Perusahaan Mutual sebagaimana telah diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
  - b. Pemerintah diharapkan dapat menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur penyelenggaraan perusahaan mutual di Indonesia.
  - c. Restrukturisasi AJB Bumiputera 1912 yang dilakukan OJK melalui Pengelola Statuter diharapkan dapat menyelamatkan kepentingan para nasabah AJB Bumiputera 1912 agar kepercayaan publik terhadap industri asuransi tetap terjaga dengan baik;

- d. Penyelamatan AJBB diharapkan dapat ditempuh melalui peran kreditor dan investor sehingga tidak perlu dana talangan dari negara.

## DAFTAR PUSTAKA

a. Buku;

Djoko Prakosa dan I ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta 1987.

Dr. Jonaedi Efendi , *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kharisma Putra Utama, Jakarta 2016.

Man S.Sastrawidjaja,Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung, Alumni.

Purwosutjipto,H.M.N.1996, *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta.

R Ali Rido,1986, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung, Remadja Karya.

Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, P.T Alumni, Cetakan Ketiga ,Bandung, 2012.

Mehr dan Cammack, dikutip dari Drs. A. Hasyim, *Manajemen Asuransi*, Balai Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta,1982.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggungan Pokok-pokok pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1999.

Iswi Hariyani, R Serfianto D.P. dan Cita Yustisia Serfiyani, *Panduan Praktis SABH – Sistem Administrasi Badan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.

Huzaemah T. Yanggo, "Asuransi Hukum dan Permasalahannya", *Jurnal AAMAI*, Tahun VII No 12, 2003.

b. Peraturan perundang-undangan

Kita Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usahan Perasuransian

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Nomor 21 DSN MUI X 2001, tentang pedoman umum asuransi syariah

c. Putusan pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 32 /PUU-XI /2013

d. Data elektronik

Email dari Galih, pemegang polis Mitra Proteksi Mandiri, kepada Rama, mahasiswa FH UII, Jumat, email ada pada penerima, 21 April 2018, jam 21.05 WIB

<https://tirto.id/rumitnya-menyelamatkan-ajb-bumiputera-b86j> Diakses pada tanggal 10 agustus 2018 pukul 21.00 WIB

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/24/070000926/upaya-ijk-selamatkan-ajb-bumiputera-1912> diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20180304072408-17-6120/pojk-asuransi-usaha-bersama-picu-ketidakpastian-baru> diakses pada tanggal 15 April 2018 pukul 18.45

<https://news.detik.com/suara-pembaca/3831434/pencairan-polis-asuransi-bumiputera-tidak-ada-kepastian> diakses pada tanggal 28 maret 2018 pukul 19.00 WIB

<http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html>  
diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 13.00 WIB

<http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-yuridis/>

[http://ajb.bumiputera.com/pages/default/our\\_company/company\\_profile/0](http://ajb.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0) diakses pada tanggal 2 April 2018 pukul 14.00 WIB

<https://kbbi.web.id/upaya> yang diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pada pukul 18.18




## Lampiran

**DIAGRAM ALIR PROSEDUR KLAIM PENEBUSAN**

No	Aktivitas	Waktu	Fungsi / Organisasi				Keterangan	
			Pemegang Polis	Layanan	Kantor Cabang KUAUK	Kantor Cabang Kepala Cabang		Kantor Wilayah
1	Pemegang polis mengajukan Klaim Penebusan dengan membawa berkas pengajuan Klaim Penebusan ke Kantor Cabang	10 mnt						<p>D1 = Dokumen Pengajuan Klaim Penebusan diantaranya : foto copy Kartu Identitas Diri (yang masih berlaku), Polis Asli, Kuitansi Premi yang Terakhir</p> <p>D2 = Blanko Pengajuan Klaim</p> <p>D3 = Surat Persetujuan/ Penolakan Klaim</p>
2	- Layanan Cabang memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan klaim Penebusan - Jika belum lengkap maka diminta kelengkapannya ke Pemegang polis - Jika telah lengkap maka diserahkan ke KUAUK	10 mnt						
3	KUAUK memeriksa dokumen kelengkapan Klaim Penebusan, memeriksa otoritas keputusan klaim Penebusan Kantor Cabang dan memaraf dokumen pengajuan klaim serta menyerahkannya ke layanan Cabang	5 mnt						
4	Layanan Cabang memasukkan data Klaim Penebusan di aplikasi Sentralisasi Pembayaran Klaim BIL dan menyerahkan berkas ke Kepala Cabang	5 mnt						
5	Kepala cabang memeriksa kelengkapan pengajuan klaim serta otoritas keputusan klaim dan memberikan tandatangan di pengajuan klaim Penebusan sebagai pengesahan	5 mnt						
6	Kepala Cabang melakukan approval pengajuan Klaim Penebusan melalui aplikasi Sentralisasi Pembayaran Klaim dan mengirimkan berkas ke Kantor Wilayah	2 mnt						
7	Kantor Wilayah menerima dan memeriksa berkas sesuai batas kewenangan	10 mnt						
8	Kantor Wilayah memberikan paraf persetujuan pengajuan Klaim Penebusan dengan mencantumkan nomor keputusan ke dalam aplikasi Sentralisasi Pembayaran Klaim	10 mnt						
9	Kantor Wilayah mengirim surat persetujuan / penolakan ke KC via email	10 mnt						
10	Kantor Wilayah melakukan approval melalui aplikasi Sentralisasi Pembayaran Klaim	2 mnt						

**DIAGRAM ALIR PROSEDUR KLAIM PENEBUSAN**

No	Aktivitas	Waktu	Pemegang Polis	Fungsi / Organisasi					Keterangan	
				Kantor Cabang Kasir	Departemen Keuangan	Direksi	Departemen Klaim	Kantor Wilayah		
11	Kantor Wilayah memproses pengiriman berkas klaim ke Departemen Klaim untuk klaim yang bukan menjadi kewenangannya	10 mnt								
12	Departemen Klaim menerima berkas dari Kantor Wilayah	10 mnt								
13	Departemen Klaim melakukan SOP Klaim Penebusan	15 mnt								
14	Departemen Klaim melakukan approval pengajuan klaim Penebusan melalui aplikasi Sentralisasi Pembayaran Klaim	2 mnt								
15	Direksi melakukan SOP Persetujuan Klaim Penebusan	10 mnt								
16	Direksi melakukan approval pengajuan klaim Penebusan melalui aplikasi Sentralisasi Pembayaran Klaim	2 mnt								
17	Departemen Keuangan melakukan SOP Pembayaran Klaim	10 mnt								
18	Departemen Keuangan melakukan transfer pembayaran klaim ke Rekening KC atau Pemegang Polis	10 mnt								
19	Kasir menerima informasi melalui aplikasi Sentralisasi Pembayaran Klaim yang sudah ditransfer dari Dept.Keuangan, maka pada hari yang sama Kantor Cabang melakukan : 1. Melakukan proses transaksi klaim pada aplikasi Klaim sesuai jenis polis (BIL/Eksisting) agar polis yang telah terbayar terupdate status polisnya 2. Melakukan pembukuan Pembayaran Klaim	15 mnt								
20	Kasir melakukan transfer dana ke rekening pemegang polis atas dana yang diarahkan ke Rekening Kantor Cabang dengan sepengetahuan KUAJ dan Pengesahan Kepala Cabang	10 mnt								
21	Kasir memberikan notifikasi Penerimaan Dana kepada pemegang polis dan melakukan penyimpanan	10 mnt								
22	Pemegang polis menerima notifikasi penerimaan transfer dana ke rekening pemegang polis	5 mnt								





# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043  
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : 208 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/VIII/2018

24 Agustus 2018 M

Hal : Ijin Penelitian

12 Dzulhijjah 1439 H

Kepada Yth :  
Gubernur DKI Jakarta  
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta  
di DKI Jakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami:

Nama : Rama Agung Wijaya  
No. Mahasiswa : 14410649  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Manyar Sewu No. 27 RT. 7 Sampangan Mantub Banguntapan Bantul  
Telp Rumah/HP : 0895421416601  
Dosen Pembimbing : Abdurrahman Al Faqih, S.H., M.A. LLM

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul: "Hambatan Yuridis Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Pasca Restrukturisasi."

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Bagian Departemen Hukum Bumiputera, Departemen Klaim Bumiputera, Pengelola Statuter Bumiputera.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Dr. Medut Jamil S.H., M.H.  
NIP. 904100102



Nomor Polis : 215100048205  
Nama Pemegang Polis : NY.DESSY S  
Nama Tertanggung : NY.DESSY S  
Alamat Tertanggung : JL. KEBON MANGGA NO.14, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN, -  
Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA / 03 Desember 1971  
Umur Tertanggung : 43 Tahun  
Macam Asuransi : MITRA PROTEKSI MANDIRI  
TANPA PEMERIKSAAN DOKTER  
TANPA HAK PEMBAGIAN LABA  
Mulai/Masa Asuransi : 15 JANUARI 2015 Selama 15 Tahun  
Uang Pertanggungan Awal : Rp. 2.400.000,00 dan meningkat setiap tahunnya sebesar 10 % dari Uang Pertanggungan Awal dimulai tahun kedua

JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA SEBELUM TANGGAL 15-01-2030 DIBAYARKAN SEBESAR UANG PERTANGGUNGAN YANG TELAH MENINGKAT SETIAP TAHUNNYA DAN NILAI TUNAI SAAT MENINGGAL. JIKA TERTANGGUNG HIDUP SAMPAI TANGGAL 15-01-2030 DIBAYARKAN SEBESAR NILAI TUNAI HABIS KONTRAK

Premi Dasar : Rp. 300.000,00  
Jumlah Premi : Rp. 300.000,00

DIBAYAR SETIAP TANGGAL 15 JANUARI, 15 APRIL, 15 JULI DAN 15 OKTOBER SELAMA 10 TAHUN ATAU SAMPAI AKHIR TAHUN POLIS JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA.

Yang ditunjuk untuk menerima santunan :

1. RADINKA Anak

ASURANSI JIWA BERSAMA  
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)  
**BUMIPUTERA 1912**  
DI JAKARTA  
(SELANJUTNYA DISEBUT BADAN)

NOMOR POLIS : 215100048205

Berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dari :

Nama : NY.DESSY S  
Pekerjaan : SWASTA

Alamat : JL. KEBON MANGGA NO.14, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN, -  
(Selanjutnya disebut Pemegang Polis)

Badan dan Pemegang Polis mengadakan perjanjian asuransi jiwa atas jiwa dari :

Nama : NY.DESSY S  
Tempat Lahir : JAKARTA  
Tanggal Lahir : 03 Desember 1971 Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : SWASTA

Alamat : JL. KEBON MANGGA NO.14, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN, -

(Selanjutnya disebut Tertanggung)


Perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Rincian Polis, Syarat-syarat Umum Polis dan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini.

Pemegang Polis

Diterbitkan di Jakarta, 16 JANUARI 2015



(NY.DESSY S)



MADJDI ALI  
Direktur Utama

PEMANGG POLIS INI ADALAH ANGGOTA MENURUT ANGGARAN  
DASAR BAB III PASAL 7

JKPP20150000087 / 215100048205

www.bumiputera.com

No. Polis	PNB
No. Surat	9923-53
Tanggal Berlaku	03/10/15

**bumiputera**  
PROVEN OVER TIME

Direktoral Jenderal Pajak



METERAI TERAPAN  
16.01/15 1433  
Rp 306000  
43786 159009  
PB05278

Halaman 2 dari





**KERTAS KERJA/CHECK LIST PENELITIAN KLAIM  
ASPER dan SYARIAH**

JENIS KLAIM	PNBS	Check List 1	
Nomor Polis	215100040205	Cara Bayar Premi	Dwulan
Nama Pempol	Desy S	Bayar Akhir s/d	14/04/10
Nama Tertanggung		Pemulihan	
Umur Saat Masuk	43 th	Umur Polis	3 th 3 bl
Mulai Asuransi	15/01/2015	Meninggal Tgl.	
Macam Asuransi	A6 B8	Sebab Meninggal	
Jangka Waktu Ass	15 th	Status Polis	Mitra
Manfaat Awal/UP	2.400.000	KC / Kawil	Menteng / (Cawil) Ref 1

BERKAS KLAIM YANG DILAMPIRKAN	Verifikasi Cabang	Verifikasi Wilayah	Verifikasi Dep Klaim
	Ada/Tidak ✓	Ada/Tidak ✓	Ada/Tidak ✓

1 Surat Pengajuan Klaim	1	✓	✓
2 Polis/Sertifikat (Copy/asi)	2	✓	✓
3 Sertifikat / Kartu Peserta (Askum Syariah)	3	✓	✓
4 Kuitansi Pembayaran Premi Terakhir Asli / Bukti selor premi	4	✓	✓
5 Foto copy KTP Pemegang Polis	5	✓	✓
6 Foto copy Buku Tabungan / Nomor Rekening pemegang polis	6	✓	✓
7 Laporan Penanganan Penebusan Polis dari Kepala Cabang (CM - Pnb)	7	✓	✓
8 Laporan Penyelidikan Klaim dari Kepala Cabang (utk Klaim Rawat Inap & Rider)	8		
9 Kuitansi Rincian Biaya Perawatan dari Rumah Sakit Asli/Copy legalisir (Askes/Rider/F	9		
10 Surat Keterangan Dokter (Klaim-05 utk Klaim Rider)	10		
11 Laporan Penyelidikan Klaim Kepala Cabang (Klaim MD/Rawat Inap/Rider)	11		
12 Daftar/Tabel Manfaat (Askes Syariah)	12		
13 Kuitansi Perawatan dari Rumah Sakit (Askes/Rider)			
Untuk Klaim Meninggal, selain berkas 1 s/d 9 harus dilengkapi dengan :			
14 Surat keterangan meninggal dari Lurah / disyahkan Camat	14		
15 Penjelasan Riwayat Perawatan/Rahasia Medis dari Dokter/Rumah Sakit	15		
16 Foto copy KTP Tertanggung	16		
17 Foto copy KTP ahli waris yang tercantum pada polis	17		
18 Daftar pertanyaan klaim yang di isi oleh ahli waris	18		
19 Foto copy buku tabungan ahli waris	19		
20 Surat Kuasa dari ahli waris untuk mendapatkan Riwayat Penyakit Tertanggung	20		
21 Surat Pernyataan Kesehatan Tertanggung saat masuk asuransi (Askum Syariah)	21		
22 Foto copy Perjanjian Kerja Sama/P.K.S (Askum Syariah)	22		
23 Laporan Penyelidikan Klaim Kepada Cabang (Klaim MD/Rawat Inap/Rider)	23		
24 Laporan Penyelidikan Klaim Kepala Wilayah	24		
25 Surat ket. dari Kepolisian jika tertanggung meninggal akibat kecelakaan	25		
26 Surat Keputusan Pengadilan Negeri (pengampu), bila ahli waris belum dewasa	26		
27 Foto Copy Akte Kelahiran untuk Ahli Waris dibawah umur	27		
28 Surat Penetapan Waris dari Pengadilan jika ahli waris yang tercantum dalam polis lel	28		
29 Copy Kartu Keluarga yang terlegalisir	29		
30 Surat Pernyataan untuk Pemulihan dengan/ tanpa pemeriksaan dokter	30		
31 Surat Permintaan Pemulihan	31		

Berkas Diterima ....	Tgl	
Nama & Td. Tangan Verifikator ...		
Selesai Diproses ....	Tgl	<b>KU Adm &amp; Keuangan</b>
Nama & Tanda Tangan Kepala Kantor		(.....) (.....)

Kesimpulan/Rekomendasi :

No. : 1298-04/KLA.Jkt.I/EBS/Pnbs/V/2018

Jakarta, 03 Mei 2018

Dari : Kantor Layanan Administrasi Jakarta I

Untuk : Kantor Unit Layanan Administrasi MENTENG

Hal : **Klaim Penebusan Polis No. 215100048205 An. Dessy S**

Menunjuk surat Kantor Pemasaran Menteng No. 145/EBS/Klaim-Pnbs/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang kami terima pada tanggal 02 Mei 2018 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Data Polis :

No.Polis : 215100048205  
Nama Pempol : Dessy S  
Macam Asuransi : Mitra Proteksi Mandiri / AG 68  
Mulai Asuransi : 15/01/2015  
U. Pertanggunggan : Rp. 2.400.000,-  
Premi : Rp. 100.000,-  
Premi s/d. : 14/04/2018  
Status Polis : Polis Inforce  
Debet : KPA. Menteng

2. Setelah meneliti kelengkapan berkas maka diputuskan klaim penebusan polis tersebut dapat dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. **Diupayakan agar mengambil polis baru**

4. Sebelum klaim dibayarkan jika pemegang polis masih mempunyai kewajiban terhadap perusahaan agar diperhitungkan pada saat transaksi

5. Klaim ini harus diproses menggunakan Aplikasi Sentralisasi Pembayaran Klaim dan untuk pengesahannya dapat ditanda tangani oleh KUAK. Guna menghindari peluang terjadinya penyimpangan klaim harus dihindari penggunaan surat kuasa.

6. Pembayaran klaim harus diproses menggunakan Aplikasi Sentralisasi Pembayaran Klaim dengan Direct to Client ke Rekening Pemegang Polis, melalui :

Nama Bank : BCA  
Nomor Rekening : 3011500356  
Nama Pemilik Rekening : Dessy S

7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pengajuan klaim polis tersebut dari bukti yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian Perusahaan, maka jumlah kerugian tersebut tetap menjadi tanggung jawab KUAK yang menjabat saat itu untuk menyelesaikannya

8. Terlampir kami kembalikan polis asli dan berkas atas nama dimaksud.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan pelaksanaan dengan sebaik-baiknya.

AJB.BUMIPUTERA 1912  
Kantor Layanan Administrasi Jakarta I



Tembusan :

1. Arsip

MUCHLISNI SE, MM, Rfp  
Koordinator Pemasaran Regional



**KEPUTUSAN PENGELOLA STATUTER AJB BUMIPUTERA 1912  
NO.SK.37/PS/VIII/2018**

**TENTANG**

**PEMASARAN PRODUK ASURANSI JIWA MITRA PROTEKSI MANDIRI**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGELOLA STATUTER AJB BUMIPUTERA 1912**

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan pemasaran kembali produk-produk asuransi jiwa individu, maka Pengelola Statuter memandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan tentang Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Mitra Proteksi Mandiri.
- Mengingat : 1. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-50/D.05/2017 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-87/D.05/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Penggunaan Pengelola Statuter Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
2. Keputusan Direksi No.SK.25/DIR/TEK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Mitra Proteksi Mandiri.
3. Keputusan Direksi No.SK.26/DIR/TEK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Ketentuan Tambahan No.SK.25/DIR/TEK/2013 tentang Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Mitra Proteksi Mandiri.
4. Keputusan Direksi No.SK.2/DIR/TEK/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi No.SK.25/DIR/TEK/2013 tentang Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Mitra Proteksi Mandiri.
5. Peraturan Direksi No.PE.8/DIR/TEK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan No.SK.25/DIR/TEK/2013 tentang Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Mitra Proteksi Mandiri.
6. Keputusan Rapat Pengelola Statuter No.26/RPS/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.



- 2) Usaha Bersama sebagaimana tersebut ayat (1) pada hakekatnya adalah kebersamaan para Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912.

**Pasal 5**

**Organ Perusahaan**

- 1) Organ AJB Bumiputera 1912 terdiri dari Badan Tertinggi dan Pengurus.
- 2) Badan Tertinggi AJB Bumiputera 1912 adalah Badan Perwakilan Anggota.
- 3) Pengurus AJB Bumiputera 1912, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi.

**BAB II  
MODAL**

**Pasal 6**

**Modal**

OL Mij PGHb berdiri tanggal 12 Februari 1912 tanpa modal dasar.

**BAB III**

**KEANGGOTAAN AJB BUMIPUTERA 1912**

**Pasal 7**

**Keanggotaan dan tanda anggota AJB Bumiputera 1912**

- 1) Anggota AJB Bumiputera 1912 adalah pemegang polis yang berkewarganegaraan Indonesia secara perorangan maupun selaku pengurus yang mewakili badan hukum atau lembaga yang tunduk pada hukum Indonesia dan mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan AJB Bumiputera 1912.
- 2) Pemegang polis produk Syariah dan unit link atau sejenisnya bukan anggota AJB Bumiputera 1912.
- 3) Polis-polis yang dimiliki sebagaimana ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini merupakan tanda anggota.
- 4) Setiap anggota AJB Bumiputera 1912, memiliki hak atas Reversionary Bonus sebagaimana tercantum dalam polis masing-masing.
- 5) Setiap anggota AJB Bumiputera 1912, mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi anggota BPA dalam setiap pemilihan anggota BPA untuk daerah pemilihan dimana yang bersangkutan berdomisili.

**BAB IV**

**BADAN PERWAKILAN ANGGOTA**

**Pasal 8**

**Kedudukan dan Kewenangan BPA**

- 1) Badan Perwakilan Anggota, selanjutnya disingkat BPA merupakan lembaga tertinggi di AJB Bumiputera 1912 yang menentukan Pokok-pokok Kebijakan AJB Bumiputera 1912.
- 2) BPA mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPA dibantu oleh Sekretariat BPA.

**Pasal 9**

**Susunan BPA**

- 1) BPA terdiri dari Ketua dan Anggota.
- 2) Anggota BPA terdiri dari Anggota BPA yang mewakili Pemegang Polis

sesuai Daerah Pemilihan.

- 3) Anggota BPA yang mewakili pemegang polis dipilih dari dan oleh anggota AJB Bumiputera 1912.
- 4) Salah seorang diantara anggota BPA dipilih dalam Sidang BPA untuk menjadi Ketua.
- 5) Ketua BPA dipilih oleh Sidang BPA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sepanjang yang bersangkutan masih menjadi anggota BPA.

**Pasal 10**

**Daerah Pemilihan**

- 1) Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Wilayah I Sumatera Bagian Utara meliputi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.
  - b. Wilayah II Sumatera Bagian Tengan meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
  - c. Wilayah III Sumatera Bagian Selatan meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung.
  - d. Wilayah IV DKI Jakarta.
  - e. Wilayah V Jawa Bagian Barat meliputi Provinsi Jawa Barat dan Banten.
  - f. Wilayah VI Jawa Bagian Tengah meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - g. Wilayah VII Jawa Bagian Timur meliputi Provinsi Jawa Timur.
  - h. Wilayah VIII Bali dan Nusa Tenggara meliputi Provinsi Bali, NTT dan NTB.
  - i. Wilayah IX Kalimantan meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
  - j. Wilayah X Sulawesi meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.
  - k. Wilayah XI Maluku meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
- 2) Setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-sebanyaknya diwakili oleh 3 (tiga) orang.
- 3) Perubahan Jumlah Daerah Pemilihan dan komposisi keterwakilan pemegang polis asuransi kumpulan ditentukan dalam Sidang BPA.

**Pasal 11**

**Pemilihan Anggota BPA**

- 1) Pemilihan Anggota BPA diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPA.
- 2) Panitia Pemilihan Anggota BPA terdiri dari unsur BPA yang tidak mengikuti pemilihan, Direksi, Karyawan AJB Bumiputera 1912 dan unsur independen yang diusulkan Direksi.
- 3) Panitia Pemilihan Anggota BPA disahkan dalam Sidang BPA.
- 4) Anggota AJB Bumiputera 1912 yang memiliki polis lebih dari 1 (satu) hanya memiliki 1 (satu) hak suara dalam pemilihan Anggota BPA.
- 5) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPA yang mewakili pemegang polis adalah anggota AJB Bumiputera 1912 yang polisnya masih aktif dan berlaku, serta sudah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum pemilihan dilaksanakan, dan kontrak asuransinya belum akan berakhir dalam masa 5 (lima) tahun berikutnya.
- 6) Pemilihan anggota BPA baru untuk mengganti sejumlah anggota BPA yang jangka waktunya sudah berakhir.
- 7) Tatacara Pemilihan Anggota BPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan yang disahkan dalam Sidang BPA.

ANGGARAN DASAR  
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912

MUKADIMAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bahwa dengan dilandasi niat yang tulus ikhlas serta itikad baik untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan para anggota Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda (PGHB) pada awalnya, maka oleh tiga orang guru Hindia Belanda yaitu Mas Ngabei Dwidjosewojo, Mas Karto Hadi Soebroto, dan Mas Adimidjojo, didirikanlah suatu perkumpulan yang bergerak dibidang asuransi jiwa dengan nama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda yang disingkat OLMij PGHB pada tanggal 12 Februari 1912 Magelang.

Namanya kemudian berubah menjadi OLMij Boemi Poetera pada 7 November 1914, selanjutnya berubah menjadi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 29 oktober 1966 Bahwa OLMij PGHB yang didirikan dengan Akta Notaris De Hont yang berkedudukan di Yogyakarta sah menurut hukum sejak berdirinya sebagai suatu bentuk usaha untuk melakukan perbuatan hukum perdata sebagaimana hak dan kewajiban Perseroan Terbatas yang sah sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 10 keputusan Kerajaan Belanda Tanggal 28 Maret 1870 No. 2 Stb. 64 sesuai Surat Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915.

Kemudian beberapa kali mengalami perubahan dan namanya berubah menjadi Maskapai Asuransi Djiwa Boemi Poetra 1912 yang Anggaran Dasarnya disahkan oleh Dewan Komisaris Pertangoengan Djiwa menurut ketetapan tanggal 29 juni 1956 Nomor 94/451.7. Kemudian mengalami perubahan menjadi Anggaran Dasar 1967 yang disahkan oleh Direktorat Perasuransian Departemen Keuangan R.I. tanggal 9 Desember 1966 No. D.A.D./05/66 didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1782 dimuat dalam Berita Negara tanggal 12 Desember 1967 Nomor 99.

Bahwa OLMij PGHB didirikan tanpa modal. Adapun Dana Operasional yang didapat adalah bantuan dari Pemerintah Hindia Belanda yang diberikan setiap bulan sebesar 300 (tiga ratus) Gulden dari bulan Oktober 1913 sampai dengan akhir tahun 1923 Bahwa bidang usaha jasa perasuransian jiwa adalah bidang usaha yang berupaya menanggulangi risiko kerugian finansial yang dihadapi oleh anggota masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga berpotensi sebagai sarana penunjang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa sebagai badan usaha yang lahir di masa pergerakan nasional yang bertujuan meningkatkan derajat ekonomi bangsa. Maka Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 senantiasa terus berupaya meningkatkan usahanya secara sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam industri asuransi.

Bahwa Rapat Anggota yang diadakan pertama kali pada tanggal 7 Nopember 1914 di Semarang dihadiri oleh semua anggota OLMij PGHB. Dalam perkembangannya, Rapat anggota tidak mungkin diselenggarakan sehingga diambil kebijaksanaan untuk mengganti Rapat Anggota menjadi Rapat Majelis Perwakilan Anggota pada tahun 1955 yang dalam perkembangannya pada tahun 1966 berubah menjadi Badan Perwakilan Anggota yang merupakan lembaga tertinggi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Bahwa Badan Perwakilan Anggota sebagai lembaga tertinggi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam Sidang Luar Biasa pada tanggal 3 Nopember 1984, tanggal 6 September 1993, tanggal 28 Agustus 1995, tanggal 29 Nopember 1995, tanggal 31 Juli 1996,

tanggal 15 Agustus 1998 dan tanggal 19 Juni 2006, telah memutuskan serta mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sehingga dalam diharapkan memenuhi tuntutan kemajuan zaman serta dapat menjadi landasan bagi penyelenggaraan usaha bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Dengan mempelajari perkembangan intern perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan dunia perasuransian di Indonesia, serta mengantisipasi berbagai kendala, ancaman dan peluang yang diperhitungkan akan dihadapi oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam awal abad ke 21, maka pada tanggal 23 Mei 2008 Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengadakan Sidang Luar Biasa dan telah memutuskan dan mengesahkan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang baru, sebagai hasil perubahan dari Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

BAB I  
PERATURAN UMUM

Pasal 1 \_\_\_\_\_  
Nama Perusahaan

- 1) Perusahaan ini bernama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (dalam bahasa Inggris : Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company) yang merupakan kelanjutan dari Onderlinge Levensverzekering Maatschappij (OLMij) "Boemi Poetera" Badan Hukum, selanjutnya disingkat AJB Bumiputera 1912.
- 2) Onderlinge Levensverzekering Maatschappij (ol. Mij) "Boemi Poetera" kelanjutan dari Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Persatuan Guru Hindia Belanda (OL Mij PGHB) yang didirikan pada tanggal dua belas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus dua belas (12-2-1912) di Magelang, Indonesia.

Pasal 2 \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan

- 1) AJB Bumiputera 1912 berkedudukan di Jakarta dan apabila dianggap perlu, dapat dipindahkan ke tempat lain.
- 2) AJB Bumiputera 1912 dapat membuka kantor perwakilan di tempat-tempat yang dipandang perlu.

Pasal 3 \_\_\_\_\_  
Asas, Tujuan dan Usaha

- 1) AJB Bumiputera 1912 berasaskan Pancasila.
- 2) AJB Bumiputera 1912 bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan ikut serta dalam membangun Bangsa dan Negara menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) AJB Bumiputera 1912 menyelenggarakan kegiatan usaha asuransi jiwa dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 \_\_\_\_\_  
Prinsip Pengelolaan

- 1) AJB Bumiputera 1912 bersifat Usaha Bersama (Mutual) dan dikelola dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku pada konsep dan praktek Good Corporate Governance, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 2455/SDM/PSM/SKPK/X/2018

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Rama Agung Wijaya  
NIM : 14410649  
Lembaga : Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan Penelitian di AJB Bumiputera 1912 pada tanggal 27 September 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018 dengan hasil **SANGAT BAIK**.

Demikian surat keterangan praktek kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Oktober 2018

AJB Bumiputera 1912  
Departemen SDM

  
**Atty Maryati**

**Kepala Departemen**

No	Keterangan	Kepala Wilayah	Kepala Departemen Klaim
1	Klaim meninggal akibat kecelakaan	Maks 200 juta	>200-300 juta
2	Klaim cacat tetap akibat kecelakaan	Maks 10 juta	>10- 300 juta
3	Klaim penggantian pengobatan akibat kecelakaan	s/d 1 juta/per kejadian	>1- 300 juta
4	Klaim meninggal tahun pertama atau kedua bukan kecelakaan		s/d maks 300 juta
5	Klaim meninggal th ke-3 atau setelahnya bukan akibat kecelakaan	Maks 200 juta	>200-300 juta
6	Klaim Habis Kontrak, Dana Beasiswa/DKB/Tahapan	Maks 200 juta	>200-300 juta
7	Klaim penebusan	Maks 100 juta	>100-300 juta
8	Klaim pengambilan sebagian nilai tunai	Maks 200 juta	>200-300 juta
9	Klaim semua produk rawat inap	Maks 1 juta /hari maks 30 hari	>1-2 juta/ hari untuk 30-90 hari
10	Klaim waiver premium	Maks 1 juta setara premi disetahunkan	>1-300 juta
11	Klaim polis bebas premi		Maks 300 juta
12	Klaim-klaim bermasalah, misal beda data polis dengan master file dan lainnya		Kepala Departemen Klaim